



KOMNAS HAM
REPUBLIK INDONESIA

STANDAR NORMA DAN PENGATURAN NOMOR 10 TENTANG HAK UNTUK BEBAS DARI PENYIKSAAN, PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI, ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA



**STANDAR NORMA DAN PENGATURAN
TENTANG HAK UNTUK BEBAS DARI PENYIKSAAN,
PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN YANG KEJAM,
TIDAK MANUSIAWI, ATAU MERENDAHKAN
MARTABAT MANUSIA**

**Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
2022**

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN	v
A. PENDAHULUAN	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	4
C. SIFAT DASAR DAN PRINSIP-PRINSIP HAM	6
Harkat dan Martabat Manusia (<i>Human Dignity</i>)	6
Absolut dan <i>Non-Derogable</i>	7
Prinsip Universalitas	7
Prinsip Tidak Dapat Dibagi, Saling Bergantung, dan Saling Terkait	9
Prinsip Non-Diskriminasi	9
Prinsip <i>Non-Refoulement</i>	10
Prinsip <i>Jus Cogens</i>	11
Prinsip Yurisdiksi Universal	12
D. DEFINISI DAN KONSEP	13
Konsep Penyiksaan	13
Konsep Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Perlakuan Sewenang-wenang Lainnya)	18
Penyiksaan Mental	22
E. DASAR HUKUM LARANGAN PENYIKSAAN	24
Instrumen HAM Internasional	24
Instrumen HAM Regional	27
Larangan Penyiksaan dalam Hukum Indonesia	28
F. PERSOALAN HAM TERKAIT PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN SEWENANG-WENANG LAINNYA	36
I. PENYIKSAAN DALAM PEMENJARAAN	36
Hukuman Mati-Penyiksaan	36
Fenomena Deret Tunggu	38
<i>Overcrowding</i>	39
Penggunaan Kekuatan Secara Eksesif	41
Pembunuhan yang Melanggar Ketentuan Hukum/Yudisial	42
Perempuan dalam Tahanan	43
Anak dalam Tahanan	44

II. PENYIKSAAN DI LUAR PEMENJARAAN	48
Penyiksaan Berkaitan dengan Pemasungan dan Panti Sosial	48
Hukuman Badan	49
Penyiksaan Berkaitan dengan Pencari Suaka dan Pengungsi	49
Pengusiran Paksa Sistematis sebagai Perbuatan Sewenang-wenang	53
Penghilangan Paksa sebagai Penyiksaan	54
Penyiksaan Berkaitan dengan Gender	55
a. Perkosaan dan Kekerasan Seksual Lainnya	56
b. Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga	57
c. Kekerasan Terhadap Perempuan Hamil dan Penyangkalan Terhadap Hak-Hak Reproduksi	59
d. Mutilasi Alat Kelamin Perempuan (<i>Female Genital Mutilation</i>)	60
e. Pemaksaan Pemeriksaan Keperawanan	61
f. Pernikahan Dini dan Perkawinan Paksa Anak	62
G. KEWAJIBAN NEGARA DAN AKTOR NON-NEGARA	63
I. Kewajiban Pencegahan	64
a. Kewajiban Negara Berkaitan dengan Penahanan	64
b. Kewajiban Negara Berkaitan dengan Penuntutan	66
c. Kewajiban Berkaitan dengan Pengusiran dan Ekstradisi	68
d. Kewajiban Negara dalam Penyediaan Mekanisme Pengaduan dan Pemantauan (<i>Monitoring</i>)	69
e. Kewajiban Negara dalam Penyediaan Mekanisme Perlindungan Saksi Korban	dan 716
f. Kewajiban Penyediaan Pelatihan	71
II. Kewajiban Negara terhadap Tahanan dan Narapidana	72
III. Kewajiban Negara terhadap Pemulihan Korban Penyiksaan	74
IV. Kewajiban Negara Terhadap Aktor Non-Negara	75
V. Kewajiban Aktor Non-Negara	76
H. KEWENANGAN KOMNAS HAM	79
GLOSARIUM	82

DAFTAR SINGKATAN

ACHPR	:	Perjanjian Afrika tentang Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat
APT	:	Asosiasi Pencegahan Penyiksaan
BPP	:	Prinsip-Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang dalam segala Bentuk Penahanan dan Pemencaraan
BPTD	:	Prinsip-Prinsip Dasar bagi Perlakuan/Tindakan terhadap Para Tahanan
CAT	:	Komite Menentang Penyiksaan
CPT	:	Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan
ECPT	:	Konvensi Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan
EPR	:	Aturan-Aturan untuk Penjara Eropa
ICCPR	:	Kovenan Internasional PBB untuk Hak-Hak Sipil dan Politik
ICPR	:	Konveansi Inter-Amerika untuk Pencegahan dan Penghukuman Penyiksaan
ICRC	:	Komite Palang Merah Internasional
KUHAP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
NGO	:	Lembaga Swadaya Masyarakat/organisasi nonpemerintah
ODHIR	:	Kantor OSCE untuk Institusi-Institusi Demokratis dan Hak Asasi Manusia
OHCHR	:	Kantor Komisi Tinggi HAM PBB
OPCAT	:	Protokol Opsional untuk Konvensi PBB menentang Penyiksaan
OSCE	:	Organisasi untuk Keamanan dan Kerja sama Eropa
UN	:	Perserikatan Bangsa-Bangsa
UNCAT	:	Konvensi PBB menentang Penyiksaan.

A. PENDAHULUAN

1. Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), mengakui dan menjamin hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan, atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Pasal 28G ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” Sementara itu, Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa hak untuk tidak disiksa merupakan hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun.
2. Pengakuan dan jaminan hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Komitmen Indonesia untuk mengakui dan menjamin hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat telah diperkuat dengan ratifikasi atau aksesi berbagai perjanjian HAM internasional. Pada 1998, Indonesia meratifikasi *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT) melalui UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia).
4. Komitmen Indonesia yang mengakui dan menjamin hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat merupakan upaya untuk melindungi setiap orang dari tindakan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya (*other ill treatments*) – selanjutnya disebut penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya— dan menjadi bagian dari upaya global untuk menghapuskan penyiksaan. Dalam hukum internasional, penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya merupakan perbuatan yang tegas dilarang yang memberikan kewajiban bagi setiap negara untuk mencegah dan melakukan penghukuman bagi para pelaku

penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya. Penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya merupakan perbuatan yang tegas dilarang, baik di bawah hukum HAM internasional, hukum humaniter internasional, maupun hukum pengungsi internasional.

5. Upaya Indonesia untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya dilakukan baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam upaya memperkuat pencegahan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya, Indonesia telah melakukan langkah-langkah bersama ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) dan sebagai salah satu anggota *Core Group on the Convention against Torture Initiative* (CTI) seperti penyelenggaraan lokakarya di tingkat regional, meluncurkan Modul Pelatihan untuk Pelatih sebagai pedoman bagi penegak hukum untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya, dan mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk meratifikasi dan mengimplementasikan CAT.¹
6. Di tingkat nasional, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat pencegahan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya serta penguatan perundang-undangan yang melarang penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya. Norma dan standar tentang pencegahan dan larangan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya dalam hukum-hukum HAM internasional terus diupayakan untuk diadopsi dan diinkorporasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk mengupayakan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya sebagai kejahatan sesuai dengan definisi penyiksaan berdasarkan Pasal 1 CAT dan perlakuan sewenang-wenang lainnya dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (RUU KUHP).
7. Selain itu, untuk lebih memperkuat kapasitas pejabat pemerintah dan pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah, Indonesia secara rutin mengadakan program pelatihan dan sosialisasi tentang kewajiban dan komitmen HAM, termasuk kewajiban menentang penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya. Untuk mencegah kasus-kasus penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya terhadap tahanan, langkah-langkah yang diambil termasuk menyediakan pengacara atau bantuan hukum untuk tahanan selama interogasi; menyiapkan sistem pemantauan penyidikan dan CCTV dalam

¹ Human Rights Council Working Group on the Universal Periodic Review, *National report submitted in accordance with paragraph 5 of the annex to Human Rights Council resolution 16/21*, A/HRC/WG.6/27/IDN/1, 2017, para 11.

setiap penyidikan yang dilakukan oleh Polisi, dan pengaturan waktu maksimal delapan jam untuk setiap interogasi.²

8. Komnas HAM bersama Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Ombudsman Republik Indonesia, yang tergabung dalam Kerja sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP)³ berupaya untuk mendorong Pemerintah Indonesia meratifikasi *Optional Protocol Convention Against Torture* (OPCAT) atau Protokol Opsional Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.
9. Namun demikian, meskipun berbagai upaya penguatan kerangka hukum dan pencegahan, praktik penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya terus terjadi. Komnas HAM mencatat terjadinya berbagai penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya, yakni 99 kasus (2017), 120 kasus (2018), dan 94 kasus (2019).⁴
10. Penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya masih terus di terjadi di tempat-tempat penahanan. Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), misalnya, terjadi hunian tahanan yang melebihi kapasitas yang tersedia (*overcrowding*) yang kepadatan tahanan melampaui kapasitas yang tersedia yang mengakibatkan kondisi yang buruk, tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia. Berdasarkan data per 27 Mei 2022 penghuni tempat-tempat penahanan yang berada di bawah kendali Ditjen Pemasyarakatan (seperti Lapas/Rutan), yaitu 273.997 orang dengan kapasitas hunian di seluruh Indonesia sebesar 132.107. Artinya, secara keseluruhan kelebihan kapasitas mencapai kurang lebih 107%.⁵ Secara spesifik beberapa lapas dan rutan dapat mengalami *overcrowding* melebihi 250%.
11. Dalam konteks penegakan hukum, penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya pada para tersangka atau tahanan terus terjadi. Praktik penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya terjadi mulai dari proses penangkapan, pemeriksaan/interogasi, penahanan, dan penghukuman. Hal ini menunjukkan adanya problem sistemik yang melingkupi berbagai aspek di

² *Ibid*, para 129 a.

³ KuPP terbentuk sejak 2016 dengan anggota lima Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia, yaitu Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), Komisi Nasional Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman RI (ORI), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

⁴ Data pengaduan Komnas HAM.

⁵ <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/> diunduh pada tanggal 27/05/2022.

antaranya kerangka hukum masih belum kuat, budaya kekerasan di berbagai institusi penegak hukum dan institusi keamanan, masih lemahnya sistem pengawasan serta lemahnya mekanisme pencegahan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya.

12. Komnas HAM memandang bahwa ada kemendesakan untuk memastikan terjaminnya hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya, dengan memperkuat standar dan norma pengaturan tentang larangan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya yang mendasarkan pada norma-norma dan standar dalam hukum-hukum HAM internasional, Konstitusi Indonesia UUD NRI 1945, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

13. Komnas HAM dapat menetapkan peraturan yang mengikat secara hukum sepanjang sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dalam UU No. 13 Tahun 2022 dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 8 ayat (1), menyebutkan bahwa *“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Kemudian di ayat (2) menyebutkan, “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”*
14. SNP ini merupakan salah satu produk hukum Komnas HAM yang ditetapkan oleh Sidang Paripurna, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM, dalam menetapkan SNP sebagai peraturan Komnas HAM yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. SNP disusun sebagai bagian dari pelaksanaan tujuan dan wewenang Komnas HAM untuk memajukan dan menegakkan HAM

sebagaimana diatur di dalam UU HAM dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

15. SNP merupakan pemaknaan, penilaian, dan petunjuk atas kaidah-kaidah dan peristiwa HAM yang terjadi di tengah masyarakat. Standar Norma dan Pengaturan merupakan dokumen yang mendudukkan prinsip dan pengaturan HAM internasional dan merupakan penjabaran prinsip dan norma-norma HAM yang berlaku internasional di tingkat nasional.
16. Dalam proses penyusunan SNP, Komnas HAM membuka partisipasi pelbagai pihak, yaitu lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, kelompok-kelompok masyarakat sipil, akademisi, organisasi, dan individu, dan membuka diri atas partisipasi serta transparansi publik, termasuk melalui forum-forum diskusi, media sosial, media elektronik, web, dan lain-lain.
17. Apabila ditinjau dari segi substantif, SNP menjadi bagian dari pengaturan atas pelbagai norma hukum HAM, pedoman dalam putusan pengadilan, praktik hukum dan HAM, terutama tentang penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya. Tafsiran yang disusun dan kemudian diterbitkan oleh Komnas HAM ini berlaku mengikat bagi semua pihak dalam menjawab persoalan HAM yang terjadi di tengah masyarakat. Standar Norma dan Pengaturan ini juga berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai dan membangun pembanding atas tindakan atau perbuatan agar sejalan dengan HAM.
18. Maksud dan tujuan SNP adalah:
 - a. Bagi negara khususnya penyelenggara pemerintahan, untuk memastikan tidak ada regulasi, kebijakan, dan tindakan yang bertentangan dengan HAM sejak perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan, serta memastikan proses hukum dan pemberian sanksi bagi pelaku atas tindakan yang melanggar HAM.
 - b. Bagi penegak hukum, agar dalam melakukan tindakan, penegakan hukum ataupun pertimbangan dalam putusan, memastikan adanya perlindungan hukum dan HAM serta berkeadilan.
 - c. Bagi korporasi atau swasta, untuk membangun akuntabilitas dan menghormati HAM, menghindari perlakuan yang melanggar HAM, memastikan patuh atas penyelesaian yang adil dan layak, dan menyediakan akses pemulihan atas tindakan yang melanggar HAM.
 - d. Bagi individu, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, untuk membangun pengertian dan pemahaman mengenai segala hal yang terkait

dengan tindakan yang melanggar norma HAM sehingga ada proses untuk memastikan perlindungan dan penikmatan hak asasinya, serta dapat dijadikan dasar dalam upaya pembelaan terhadap individu, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dalam menegakkan HAM.

C. SIFAT DASAR DAN PRINSIP-PRINSIP HAM

Harkat dan Martabat Manusia (*Human Dignity*)

19. Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya berkaitan erat dengan prinsip harkat dan martabat manusia. Larangan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya diatur secara tegas di level internasional berdasarkan fakta bahwa perbuatan kejam seperti itu merupakan penghinaan dan serangan secara serius terhadap harkat dan martabat manusia. Bahkan, terdapat konsensus internasional bahwa perbuatan ini melanggar martabat yang melekat pada diri pribadi manusia dan tidak dibenarkan dalam keadaan apapun.
20. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) di Pasal 1 menyatakan “*Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.*” *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Politik (KIHSP) menegaskan dalam pembukaannya bahwa hak-hak yang terdapat di dalamnya berasal dari martabat yang melekat pada manusia. Dalam hal ini, setiap orang berhak untuk dihargai dan dihormati serta diperlakukan secara etis.
21. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 menyebutkan bahwa “*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*”. Sementara Pasal 3 menyatakan bahwa “*Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.*”

Absolut dan *Non-Derogable*

22. Hak yang bersifat absolut dan hak yang *non-derogable* adalah dua kategori yang terpisah. Perbedaan keduanya menjadi penting karena memiliki dampak yang signifikan terhadap seberapa ketat interpretasi dan penerapannya. Hak-hak yang bersifat absolut berarti hak tersebut harus dijamin pada setiap waktu dan tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun, kapanpun, dan untuk alasan apapun. Contohnya, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya, hak bebas dari perbudakan, larangan genosida, larangan diskriminasi rasial, dan kebebasan berpikir dan beragama/berkeyakinan (*forum internum*). Pembatasan terhadap hak-hak tersebut tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun dan untuk alasan apapun.
23. Hak-hak yang tidak bersifat absolut berarti hak tersebut dapat dibatasi dalam keadaan tertentu dan syarat-syarat yang ketat. Contohnya, hak atas kebebasan berekspresi, hak untuk menjalankan agama atau keyakinan, dan kebebasan untuk berkumpul dan berserikat. Pembatasan HAM hanya bisa dilakukan jika diatur berdasarkan hukum dan diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk melindungi ketertiban umum, kesehatan publik, keamanan nasional, keselamatan publik, atau untuk melindungi hak dan kebebasan fundamental orang lain.
24. Hak-hak yang bersifat *derogable* adalah hak yang boleh ditunda pemenuhannya dalam keadaan darurat. Dalam hal ini negara dimungkinkan untuk menangguhkan sebagian dari kewajiban hukum mereka, dan dengan demikian mengurangi atau menunda beberapa hak, dalam keadaan tertentu. Pengurangan atau penundaan digunakan untuk memungkinkan suatu negara menanggapi keadaan darurat publik serius yang mengancam kehidupan bangsa. Setiap pengurangan harus untuk jangka waktu terbatas (*temporer*), proporsional dan tidak diskriminatif. Contoh hak yang bersifat *derogable*, yaitu hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul, dan hak menjalankan agama atau kepercayaan (*forum eksternum*).
25. Hak-hak yang bersifat *non-derogable* berarti hak tersebut tidak dapat dikurangi atau ditunda pemenuhannya bahkan dalam keadaan perang, sengketa bersenjata, atau keadaan darurat. Contohnya, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, larangan genosida, larangan diskriminasi rasial, dan kebebasan berpikir dan beragama/berkeyakinan.

26. Konsep *non-derogable rights* diatur dalam CAT Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “*Tidak ada keadaan luar biasa apapun, baik keadaan perang atau ancaman perang, ketidakstabilan politik internal atau keadaan darurat publik lainnya, dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan.*”⁶ Sementara dalam UUD NRI 1945 Pasal 28I menyebutkan bahwa “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.*”
27. Berdasarkan hukum kebiasaan internasional, pelbagai perjanjian HAM di tingkat internasional serta peraturan perundangan-undangan di Indonesia, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya merupakan hak yang bersifat absolut karena tidak dapat dibatasi maupun hak yang *non-derogable* karena tidak dapat dikurangi pemenuhannya dalam keadaan apapun.⁷ Bahkan keadaan perang atau ancaman perang sekalipun, atau ketidakstabilan politik dalam negeri atau keadaan darurat lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alasan atau justifikasi penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya. Perintah dari atasan atau pejabat publik juga tidak boleh digunakan sebagai pembenaran penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya. Artinya, baik kerangka hukum HAM internasional maupun hukum nasional Indonesia tidak memberikan pengecualian terhadap praktik penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya.

Prinsip Universalitas

28. Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya bersifat universal, yang berarti bahwa semua orang di dunia memiliki hak yang sama karena setiap manusia lahir dengan kemerdekaan dan martabat yang sama dalam hak. Pasal 1 DUHAM menyatakan “*semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.*” Artinya semua orang di dunia memiliki hak yang sama.

⁶ Hal ini diatur juga di dalam KIHSP Pasal 4 dan Pasal 7.

⁷ Hak untuk bebas dari penyiksaan tidak dapat diderogasi (dalam keadaan darurat) dan dibatasi untuk kepentingan umum (setiap saat). Keduanya merupakan klausul khusus, yang penafsiran dan penerapannya harus sedemikian ketat sehingga tidak merusak hak itu sendiri. Deroisasi (*derogation*) berarti menanggukkan hak, sedangkan pembatasan (*limitation*) adalah klausul yang membatasi pelaksanaan hak karena alasan-alasan tertentu. Keduanya bisa diterapkan karena keadaan yang mirip, yaitu ‘mengancam kehidupan bangsa secara keseluruhan.’

29. Universalitas berarti bahwa manusia diberkahi dengan hak asasi manusia yang sama hanya karena menjadi manusia, di mana pun mereka tinggal dan siapa pun mereka, terlepas dari status atau karakteristik tertentu mereka. Universalitas harus dipahami terkait erat dengan prinsip-prinsip inti hak asasi manusia lainnya. Dalam praktiknya, prinsip universalitas ini menjadi alat penting bagi sistem hak asasi manusia, baik di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mekanisme HAM regional yang beragam dan pembela hak asasi manusia di seluruh dunia.

Prinsip Tidak Dapat Dibagi, Saling Bergantung, dan Saling Terkait

30. Prinsip tidak dapat dibagi (*indivisibility*) berarti hak asasi manusia tidak dapat dibagi, baik yang terkait dengan masalah sipil, budaya, ekonomi, politik, atau sosial, HAM melekat pada martabat setiap pribadi manusia. Akibatnya, semua hak asasi manusia memiliki status yang sama, dan tidak dapat ditempatkan dalam tatanan hierarkis. Penolakan satu hak selalu menghalangi penikmatan hak-hak yang lain.
31. Prinsip saling bergantung dan saling terkait (*interdependent and interrelated*) juga bagian dari HAM. Masing-masing hak berkontribusi pada pemenuhan harkat dan martabat manusia melalui penikmatan serta pemuasan kebutuhan, baik perkembangan, fisik, psikologis, maupun spiritual. Pemenuhan satu hak seringkali tergantung, seluruhnya atau sebagian, pada pemenuhan hak orang lain. Misalnya, orang yang menghadapi penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya akan dapat memunculkan pelanggaran hak lainnya, seperti hak atas kebebasan dan keamanan, hak bebas dari rasa takut, dan terganggunya kesehatan fisik dan mental yang dapat memengaruhi kehidupan pribadi dan keluarga.

Prinsip Non-Diskriminasi

32. Prinsip nondiskriminasi merupakan prinsip dasar dan umum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. DUHAM Pasal 2 menyebutkan bahwa “*Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain.*” Sementara, KIHSP Pasal 2 paragraf 1 mewajibkan setiap Negara Pihak untuk menghormati dan menjamin semua orang di dalam wilayahnya dan tunduk pada yurisdiksinya hak-hak yang diakui

dalam Kovenan tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal usul kebangsaan atau sosial, kelahiran, atau status lainnya.

33. Istilah diskriminasi yang terdapat dalam semua perjanjian HAM baik perjanjian yang bersifat umum, seperti KIHSP ataupun perjanjian khusus, seperti Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan harus dipahami untuk menyatakan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau preferensi yang didasarkan pada alasan apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran, atau status lain, dan yang mempunyai tujuan atau akibat meniadakan atau merusak pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan oleh semua orang, pada pijakan yang sama, semua hak dan kebebasan. Di Indonesia, larangan prinsip ini juga ditegaskan di dalam UUD NRI 1945 Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*

Prinsip *Non-Refoulement*

34. Prinsip *non-refoulement* merupakan prinsip perlindungan esensial di bawah hukum HAM internasional, hukum pengungsi internasional, hukum humaniter, dan hukum kebiasaan internasional yang dibangun atas dasar ketidakberpihakan serta antidiskriminasi. Negara dilarang memindahkan individu dari yurisdiksi atau kontrol efektif mereka ketika ada alasan kuat untuk percaya bahwa orang tersebut, apapun statusnya, akan menghadapi risiko dari bahaya yang tidak dapat diperbaiki setelah kembali. Adapun risiko yang dimaksud termasuk penganiayaan, penyiksaan, perlakuan buruk, atau pelanggaran HAM serius lainnya.
35. Prinsip ini diatur di dalam CAT, Konvensi tentang Pengungsi, Konvensi Jenewa 1949, dan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Pasal 3 CAT menyatakan *“Tidak ada Negara Pihak yang boleh mengusir, mengembalikan, atau mengekstradisi seseorang ke negara lain apabila terdapat alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa orang itu dalam bahaya karena menjadi sasaran penyiksaan.”* Sedangkan Konvensi Pengungsi 1951 menyangkut larangan melakukan pemindahan seorang atau sekelompok pengungsi ke negara lain yang nyawanya atau kebebasannya bisa terancam atas dasar etnisitas atau ras, agama, kewarganegaraan, atau

keanggotaanya di suatu organisasi sosial atau politik. Pasal 33(1) mencakup larangan *refoulement* terhadap seseorang atau sekelompok orang yang kuat diduga akan mengalami penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya di negara target pemindahan. Sementara itu, prinsip *non-refoulement* juga dimasukkan dalam Konvensi Jenewa 1949, terutama berkaitan dengan pemindahan tahanan serta perlindungan penduduk sipil.⁸

36. Komentar Umum No. 20 Komite HAM PBB mencatat bahwa Negara-negara pihak tidak boleh menempatkan individu pada bahaya penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya setelah kembali ke negara lain melalui ekstradisi, pengusiran ataupun pemindahan.⁹ Prinsip *non-refoulement* yang telah menjelma menjadi *jus cogens* ini,¹⁰ sekaligus menggambarkan bahwa larangan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya bersifat absolut.

Prinsip *Jus Cogens*

37. Larangan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya termasuk prinsip *jus cogens*,¹¹ yaitu hukum yang memaksa dan mengikat serta menempati hierarki yang tertinggi dari semua norma dan prinsip hukum internasional. Konsekuensi dari norma-norma yang termasuk *jus cogens* adalah norma tersebut harus ditaati dan tidak dapat dikurangi (*non-derogable*), yang berarti pula bahwa penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya dilarang dalam situasi apapun. Prinsip *jus cogens* ini mengesampingkan segala ketentuan yang tidak konsisten dalam perjanjian internasional ataupun hukum kebiasaan internasional. Sebagai *jus cogens*, larangan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya mengikat semua negara terlepas dari apakah negara tersebut telah menandatangani dan meratifikasi perjanjian HAM internasional yang relevan atau belum.
38. Norma ini menimbulkan kewajiban *erga omnes* yang berarti setiap Negara memiliki kepentingan hukum dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang

⁸ Konvensi (III) mengenai Perlakuan terhadap Tawanan Perang, 1949, Pasal 12; Konvensi (IV) mengenai Perlindungan Orang Sipil di Masa Perang, 1949, Pasal 45 ayat 3 dan 4.

⁹ UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 20: Article 7 (Prohibition of Torture, or Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), 10 March 1992.

¹⁰ Advisory Opinion on the Extraterritorial Application of Non-Refoulement Obligations under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, <https://www.unhcr.org/4d9486929.pdf>; Jean Allain, The *jus cogens* Nature of non-refoulement, International Journal of Refugee Law, Volume 13, Issue 4, October 2001.

¹¹ Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Juan E. Méndez, A/HRC/25/60, 10 April 2014, para 40, Lihat juga Erika de Wet, The Prohibition of Torture as an International Norm of *Jus Cogens* and Its Implications for National and Customary Law, EJIL 2004.

terutang kepada masyarakat internasional secara keseluruhan.¹² Kewajiban ini memiliki konsekuensi penting di bawah prinsip-prinsip dasar tanggung jawab negara, yang menyediakan kepentingan dan dalam keadaan tertentu kewajiban semua negara untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya, untuk tidak mendukung dan berusaha mengakhirinya, serta mengadopsi atau mengakui tindakan yang melanggar larangan tersebut.

Prinsip Yurisdiksi Universal

39. Yurisdiksi universal mengacu pada gagasan bahwa pengadilan nasional dapat menuntut individu untuk kejahatan serius dalam hukum internasional, termasuk penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya, berdasarkan prinsip bahwa kejahatan tersebut merugikan komunitas internasional atau tatanan internasional itu sendiri sehingga setiap Negara dapat bertindak untuk melindunginya. Pasal 5 hingga 9 CAT mewajibkan setiap Negara Pihak untuk menetapkan yurisdiksinya atas kejahatan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya, terlepas dari apakah kejahatan itu dilakukan di luar perbatasannya dan terlepas dari asal kebangsaan tersangka atau pelakunya, negara tempat tinggal atau tidak adanya hubungan lain dengan negara tersebut.
40. Pelaksanaan yurisdiksi universal termasuk, antara lain, tugas untuk menahan orang yang dicurigai, untuk melakukan penyelidikan atas tuduhan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya dan untuk menyerahkan tersangka penyiksa kepada otoritas penuntut. Jika Negara tidak mampu untuk mengadili kejahatan tersebut, Negara tersebut harus mengekstradisi tersangka pelaku ke Negara yang mampu dan bersedia untuk mengadili kejahatan tersebut.
41. Bila penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya merupakan bagian dari serangan yang meluas atau sistematis, atau terjadi dalam konflik bersenjata, maka mereka yang bertanggung jawab atas penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya juga dapat diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*). Hal ini karena penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya merupakan salah satu kejahatan dasar dari kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Namun, lebih banyak Negara telah meratifikasi CAT yang mencakup semua penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya dan menciptakan kewajiban untuk melaksanakan yurisdiksi universal.

¹² Erika De Wet, *Jus Cogens and Obligations Erga Omnes* (January 15, 2013). Dinah Shelton (Ed), *The Oxford Handbook on Human Rights* (OUP 2013) Forthcoming, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2279563>.

D. DEFINISI DAN KONSEP

Konsep Penyiksaan

42. Penyiksaan merupakan suatu tindak pidana. Penyiksaan memiliki unsur yang berbeda dengan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat lainnya. Penyiksaan diatur dalam Pasal 1 CAT. Sementara perlakuan sewenang-wenang lainnya, yaitu perbuatan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat diatur dalam Pasal 16 CAT.
43. Pasal 1 harus dibaca dalam hubungannya dengan Pasal 16 yang mewajibkan Negara-negara Pihak untuk mencegah perlakuan sewenang-wenang yang tidak termasuk penyiksaan. Larangan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia sama-sama bersifat absolut.
44. Penyiksaan adalah *“Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan apa pun yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan seorang pejabat publik atau orang lain yang bertindak di dalam kapasitas publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku. Ini tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, yang melekat pada atau terkait dengan sanksi yang sah.”*¹³
45. Unsur-unsur kumulatif untuk menentukan suatu tindakan sebagai penyiksaan sebagai berikut:
(1) Menimbulkan rasa sakit dan penderitaan fisik atau mental yang parah;
 - a. Penyiksaan menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang parah, baik secara fisik maupun mental. Tingkat keparahan secara umum dapat ditentukan berdasarkan fakta dari masing-masing kasus, dengan mempertimbangkan kekhususan kondisi korban, akibat yang ditimbulkan secara fisik dan atau mental, serta durasi dan konteks

¹³ Pasal 1 CAT.

dimana penyiksaan itu dilakukan. Faktor-faktor seperti kondisi fisik atau mental korban, usia korban, jenis kelamin atau kondisi kesehatan korban juga relevan dalam menilai tingkat keparahan yang ditimbulkan.¹⁴

- b. Rasa sakit atau penderitaan parah secara fisik atau mental tersebut didasarkan pada dugaan kuat serta didukung oleh bukti medis atau bukti pendukung lainnya. Bukti-bukti yang sering ditemukan adalah sejumlah luka dan memar yang serius, kesakitan dan kecemasan fisik yang permanen sehingga tahanan tidak memiliki kepastian akan nasib dirinya, misalnya akibat pukulan yang berulang kali ditimpakan kepadanya selama proses interogasi.

(2) Tindakan atau pembiaran dilakukan dengan sengaja

Tindakan (*acts*) atau pembiaran (*omissions*) atas terjadinya penyiksaan haruslah dilakukan dengan kesengajaan. Artinya, suatu tindakan atau pembiaran yang mengakibatkan penderitaan harus merupakan sebuah kesengajaan. Sedangkan kelalaian tidak cukup untuk mengkualifikasikan suatu perlakuan sebagai penyiksaan. CAT memang tidak secara khusus menyebut tentang tindakan berupa pembiaran, namun interpretasi terhadap hukum internasional telah merekomendasikan bahwa definisi penyiksaan tidak hanya meliputi tindakan, tetapi mencakup pula pembiaran.¹⁵

(3) Dengan tujuan yang khusus

Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan penderitaan parah dilakukan dengan maksud atau tujuan tertentu. Pasal 1 CAT telah memberikan daftar tujuan melakukan penyiksaan, yaitu:¹⁶

- memperoleh informasi atau pengakuan dari orang itu atau orang ketiga;
- menghukumnya atas suatu tindakan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga;
- mengintimidasi atau memaksa orang itu atau orang ketiga;

¹⁴ ICTY, Kvočka *et al.* Trial Judgment, 2 November 2001, para. 143, <http://www.legal-tools.org/doc/34428a/>.

¹⁵ UN Committee Against Torture (CAT), General comment no. 3, 2012: Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: implementation of article 14 by States parties, 13 December 2012, <https://www.refworld.org/docid/5437cc274.html>.

¹⁶ Nowak, Manfred, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, 2nd Revised Edition. NP Engel Publisher, 2005 dan Nowak, Manfred, Birtz, Moritz, & Monina, Giuliana (ed.) The United Nations Convention Against Torture and its Optional Protocol: A Commentary, Oxford, 2019, halaman 23–71.

- untuk alasan apapun yang didasarkan pada diskriminasi dalam bentuk apapun.

Bila tidak ada maksud atau tujuan yang dimaksud di atas, rasa sakit dan penderitaan yang sangat parah sekalipun, tidak akan memenuhi syarat sebagai penyiksaan.

(4) Dengan persetujuan atau sepengetahuan seorang pejabat publik atau orang lain yang bertindak di dalam kapasitas resmi

- Tindakan atau pembiaran atas penyiksaan harus dilakukan oleh pejabat publik, dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat publik atau dilakukan oleh seseorang yang bertindak dalam kapasitas resmi.
- Penyiksaan dapat juga dilakukan oleh pelaku nonnegara atau aktor privat (*private actors*). Dalam hal ini, jika pejabat publik mengetahui atau memiliki alasan yang masuk akal bahwa penyiksaan sedang dilakukan oleh pelaku nonnegara atau aktor privat tersebut, dan pejabat publik tersebut gagal melakukan tindakan pencegahan, penyelidikan, atau penghukuman terhadap pelaku nonnegara atau aktor privat tersebut, pejabat publik tersebut haruslah dianggap sebagai pihak yang mendalangi, ikut serta atau bertanggung jawab karena dianggap menyetujui.¹⁷ Kegagalan negara, baik karena ketidakpedulian maupun kelambanan pejabat publiknya tersebut memberikan suatu bentuk dorongan dan/atau persetujuan secara *de facto*.
- Pejabat publik hanya perlu unsur kesadaran akan adanya penyiksaan yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk dapat dikatakan memberikan persetujuan. Tujuan dari unsur kesadaran ini untuk memperjelas dan mempertegas bahwa pengetahuan secara langsung ataupun ketidakpedulian atau kelambanan yang disengaja, termasuk dalam definisi istilah persetujuan.
- Selain itu, jika seseorang akan dipindahkan atau dikirim ke tahanan atau dibawah kendali seseorang atau lembaga yang diketahui terlibat dalam penyiksaan, atau tidak menerapkan perlindungan secara memadai, Negara bertanggung jawab dan pejabatnya dikenakan hukuman karena memerintahkan, mengizinkan, atau berpartisipasi dalam pemindahan tersebut karena bertentangan dengan kewajiban Negara untuk mengambil

¹⁷ UN Committee Against Torture (CAT), *General Comment No. 2: Implementation of Article 2 by States Parties*, 24 January 2008, CAT/C/GC/2, para 18.

tindakan efektif untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya. Pemindahan atau pengiriman orang ke tempat-tempat tersebut harus melalui proses hukum sebagaimana diharuskan oleh pasal 2 dan 3 CAT.

- e. Frasa “*pejabat publik atau orang yang bertindak dalam kapasitas resmi*” mencakup pihak yang secara *de facto* memiliki otoritas termasuk pemberontak yang melaksanakan kewenangan-kewenangan tertentu yang dapat dipersamakan dengan penerapan kewenangan dari pemerintahan yang sah.¹⁸ Individu dapat memikul tanggung jawab pidana atas penyiksaan bahkan jika pelakunya bukan pejabat publik dan bahkan jika kejahatan itu tidak dilakukan di hadapan seorang pejabat publik.
46. Melekat dalam penyiksaan ketidakberdayaan korban (*powerlessness*). Ketidakberdayaan terjadi ketika korban merupakan seorang tahanan atau seseorang yang di bawah kekuatan faktual atau di bawah kendali dari orang yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan. Pelaku menggunakan situasi ketidaksetaraan dan kekuatannya ini untuk tercapainya efek tertentu, seperti penggalan informasi, intimidasi, dan penghukuman.¹⁹ Misalnya, penahanan tanpa komunikasi yang lama (*incommunicado detention*) dalam sebuah tempat rahasia, atau saat korban diborgol. Ketidakberdayaan ini juga bisa terjadi di luar fasilitas penahanan resmi.²⁰
47. Berikut beberapa contoh penyiksaan dalam konteks interogasi, apabila dilakukan untuk tujuan sesuai Pasal 1 CAT, yaitu penahanan berkepanjangan tanpa komunikasi; menahan tahanan dengan tudung dan telanjang di dalam sel dan menginterogasi mereka di bawah obat pentothal; memaksakan diet terbatas yang menyebabkan malnutrisi; memberikan kejutan listrik kepada seseorang; menahan kepala seseorang di dalam air sampai tenggelam; berdiri atau berjalan di atas individu; memukuli, memotong dengan pecahan kaca, meletakkan tudung di atas kepala seseorang dan menyulutnya dengan rokok yang menyala; memperkosa; eksekusi palsu, perampasan makanan dan air;

¹⁸ Berdasarkan hukum kebiasaan internasional mengenai tanggung jawab pidana individu, International Criminal Tribunal.

¹⁹ The UNCAT: A Commentary, 2nd Ed., Nowak Manfred, Birk Moritz dan Monina Giuliana, halaman 57, Oxford 2019. Lihat pula Rodley, Nigel “The Definition of Torture”.

²⁰ Dalam kasus VL v. Switzerland, Komite Anti Penyiksaan berkesimpulan bahwa pelecehan seksual yang dilakukan polisi sama dengan penyiksaan sekalipun dilakukan di luar tahanan resmi, karena penderitaan berat dikenakan pada korban untuk maksud penghinaan dan diskriminasi berbasis gender.

ancaman pengambilan atau penghilangan bagian tubuh, paparan penyiksaan terhadap korban lain; dan ancaman kematian.

48. Selain keempat unsur kumulatif di atas, rasa sakit atau penderitaan yang parah yang timbul dari, melekat pada atau terkait dengan sanksi hukum, bukan merupakan penyiksaan. Frasa “sanksi yang sah” tidak hanya dalam konteks hukum nasional masing-masing negara, tetapi juga dalam konteks hukum HAM Internasional.²¹ Artinya, adanya fakta bahwa bila sanksi-sanksi ini diterima dan dianggap sah menurut hukum domestik tidak serta-merta menjadikannya sah menurut pengertian Pasal 1 CAT. Contohnya, pidana penjara pelaku kejahatan bukan merupakan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya itu sendiri, sekalipun bagi orang tertentu dianggap menimbulkan rasa sakit yang berat.
49. Hukuman fisik (*corporal punishment*) tidak diterima sebagai sanksi yang sah. Praktik-praktik hukuman cambuk, amputasi bagian tubuh, dan segala bentuk hukuman fisik lainnya yang dilarang penggunaannya oleh hukum, harus segera dihentikan karena merupakan penyiksaan.²² Tidak termasuk sanksi yang sah adalah hukuman kebiri.²³
50. Penafsiran bahwa hukuman fisik adalah sanksi yang sah secara hukum jelas tidak sesuai dengan objek dan tujuan CAT. Oleh karena itu, tidak dapat ditegakkan mengingat Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian mengatur bahwa negara tidak boleh menggunakan ketentuan hukum internalnya sebagai pembenaran atas kegagalannya untuk melakukan suatu kewajiban internasional.²⁴ Ketentuan ini sekarang menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional.²⁵
51. Demikian pula, sebuah hukuman harus mengacu pada sanksi-sanksi yang merupakan praktik yang diterima secara luas dan dianggap sah oleh masyarakat internasional, seperti perampasan kemerdekaan melalui pemenjaraan, yang

²¹ Report of the Special Rapporteur on torture, UN Doc. E/ CN.4/1988/17 (1988) 42; https://ap.ohchr.org/-documents/E/CHR/report/E-CN_4-1988-17.pdf.

²² CAT, ‘Concluding Observations: Saudi Arabia’ (2016) UN Doc CAT/C/SAU/CO/2, para 11, <https://www.refworld.org/docid/57a993904.html>

²³ Komnas HAM RI, *Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Tidak Sejalan dengan Prinsip HAM*, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/11/1671/hukuman-kebiri-bagi-pelaku-kejahatan-seksual-tidak-sejalan-dengan-prinsip-ham.html>.

²⁴ Konvensi Wina Pasal 27.

²⁵ AI, *Combating Torture and other Ill-Treatment: A Manual for Action* (AI 2016) 68, <https://www.amnesty.org/-en/documents/pol30/4036/2016/en/>.

lazim terjadi di hampir semua sistem pidana.²⁶ Perampasan kebebasan, betapa pun tidak menyenangkannya merupakan sanksi yang sah selama itu sesuai dengan standar dasar yang diterima secara internasional, seperti yang ditetapkan dalam Aturan Minimum Standar PBB untuk Perlakuan terhadap Tahanan (*Mandela Rules*).²⁷

Konsep Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Perlakuan Sewenang-wenang Lainnya)

52. Perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (perlakuan sewenang-wenang lainnya) yang diatur di dalam Pasal 16 CAT, memiliki unsur yang berbeda dengan penyiksaan. Selain mencegah penyiksaan, negara juga harus mencegah di wilayah kewenangan hukumnya perlakuan sewenang-wenang lainnya, yang tidak termasuk penyiksaan, apabila tindakan semacam itu dilakukan oleh atau atas hasutan, dengan persetujuan atau kesepakatan diam-diam pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi.
53. Secara khusus, kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam Pasal 10, 11, 12, dan 13 CAT berlaku sebagai pengganti acuan terhadap penyiksaan ke perlakuan sewenang-wenang lainnya.²⁸ Pasal-pasal dalam CAT tidak memengaruhi ketentuan dari setiap perangkat internasional atau hukum nasional yang melarang perlakuan sewenang-wenang lainnya atau yang berhubungan dengan ekstradisi atau pengusiran.

²⁶ Annual Report of the Special Rapporteur on torture, UN Doc. E/CN.4/1997/7, 1997, 8, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G97/101/13/PDF/G9710113.pdf?OpenElement>.

²⁷ Secara umum, definisi “Tahanan” dalam Panduan ini mencakup pengertian “Tahanan” secara luas. Hal ini sesuai dengan Bagian I tentang “Aturan-aturan Penerapan Umum” dalam *Standard Minimum Rules for Prisoners* (SMR), bahwa aturan penerapan umum tersebut meliputi manajemen lembaga penjara yang secara umum dan berlaku bagi semua kategori tahanan, baik pidana maupun perdata, baik yang masih menunggu persidangan maupun yang sudah divonis, termasuk tahanan yang sedang menjalani “langkah pengamanan” (*security measures*) atau langkah perbaikan (*corrective measures*) yang diperintahkan hakim.

²⁸ Pasal 10 mengatur keharusan negara untuk menjamin bahwa pendidikan dan informasi mengenai larangan penyiksaan dimasukkan sepenuhnya dalam pelatihan aparat penegak hukum, sipil atau militer, personel medis, pejabat publik, dan orang lain yang mungkin terlibat dalam penahanan, interogasi, atau perlakuan terhadap setiap individu yang menjadi sasaran segala bentuk penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan.

Pasal 11 mewajibkan negara mematuhi aturan, instruksi, metode, dan praktik interogasi yang ditinjau secara sistematis serta pengaturan untuk penahanan dan perlakuan orang-orang yang menjadi sasaran segala bentuk penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan di wilayah manapun di bawah yurisdiksinya, dengan tujuan untuk mencegah setiap kasus penyiksaan.

Pasal 12 mengharuskan negara memastikan bahwa pejabat berwenangnya melanjutkan penyelidikan yang cepat dan tidak memihak, di mana pun ada alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa suatu penyiksaan telah dilakukan di wilayah mana pun di bawah yurisdiksinya. Pasal 13 mengharuskan negara menjamin bahwa setiap individu yang menyatakan dirinya telah menjadi sasaran penyiksaan di wilayah manapun di bawah yurisdiksinya berhak untuk mengadu, dan agar kasusnya segera dan tidak memihak diperiksa oleh otoritas yang berwenang.

54. Penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya memang terkadang sulit untuk dibedakan. Unsur tujuan yang khusus merupakan pembeda utama antara penyiksaan dengan perlakuan sewenang-wenang lainnya, dan bukan tingkat keparahan dari rasa sakit atau penderitaan yang ditimbulkan.²⁹ Menurut psikiater dan ahli traumatologi, penyiksaan seringkali memiliki tingkat rasa sakit atau penderitaan mental yang serupa dengan perlakuan sewenang-wenang lainnya. Terlebih lagi, tingkat rasa sakit dan penderitaan adalah relatif dan mungkin berbeda secara subjektif.³⁰ Berdasarkan berbagai faktor (misalnya, lamanya penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya, usia, jenis kelamin, kesehatan, dan konteks), konsekuensi fisik dan mental dari penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan sewenang-wenang lainnya dapat bervariasi dalam intensitas untuk setiap orang.
55. Dalam kasus yang tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa suatu tindakan dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu sebagaimana Pasal 1 CAT, perlakuan tersebut bukan merupakan penyiksaan tetapi dapat dianggap sebagai perlakuan sewenang-wenang lainnya. Dengan demikian, pengertian perlakuan sewenang-wenang lainnya pada umumnya direduksi menjadi setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, baik fisik dan mental, pada seseorang yang ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan seorang pejabat publik atau orang lain yang bertindak di dalam kapasitas publik.
56. Proporsionalitas kekuatan yang digunakan dalam kaitannya dengan tujuan yang sah yang ingin dicapai berperan penting. Jika rasa sakit atau penderitaan parah dilakukan dengan sengaja dan diterapkan secara proporsional untuk tujuan yang sah di luar cakupan Pasal 1 CAT, maka tindakan tersebut dibenarkan dan tidak termasuk perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Jika penggunaan kekuatan tidak mutlak diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, perlakuan tersebut mungkin dikualifikasikan sebagai merendahkan, tidak manusiawi atau kejam.
57. Perlakuan kejam dan tidak manusiawi setidaknya mencakup tindakan yang secara sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit dan penderitaan yang parah, baik mental maupun fisik. Perlakuan tersebut tidak membutuhkan suatu

²⁹ Analisis menyeluruh Pelapor Khusus dari Travaux Préparatoires Pasal 1 dan Pasal 16 CAT.

³⁰ *Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Note by the Secretary-General* UN Doc A/63/175, para 47, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/440/75/PDF/N0844075.pdf?OpenElement>.

tujuan khusus. Contohnya, jika seseorang dalam keadaan sehat sebelum proses penangkapan atau penahanan dan setelahnya terbukti mengalami luka dan rasa sakit atau penderitaan selama dalam tahanan, beban pembuktian ada pada pihak berwenang untuk menunjukkan tidak adanya kekuatan atau kekerasan yang digunakan, atau kekuatan yang digunakan tidak berlebihan, atau dibenarkan oleh korban sendiri. Contoh lain, pengurungan atau isolasi yang dilakukan secara berkepanjangan.

58. Perlakuan merendahkan martabat manusia juga mempunyai karakteristik spesifik yang berbeda dengan gagasan perlakuan kejam dan tidak manusiawi. Perlakuan merendahkan martabat manusia bertujuan mempermalukan, menghina, atau merendahkan seseorang secara serius. Tindakan yang termasuk merendahkan martabat apabila menimbulkan tingkat keparahan tertentu dan mengganggu martabat seseorang. Contohnya adalah mempermalukan secara kasar para korban di hadapan pihak lain atau memaksa tahanan untuk bertindak di luar kehendak atau hati nuraninya atau tidak mengizinkan narapidana untuk mengganti pakaiannya yang kotor, atau menempatkan seseorang dalam penahanan yang tidak layak. Penggeledahan dengan telanjang, yang mungkin untuk dibenarkan sebagai alasan keamanan, dapat merendahkan martabat jika dilakukan tanpa menghormati martabat seseorang, misalnya, di depan umum atau di depan lawan jenis. Tidak adanya atau penolakan bantuan medis berpotensi menurunkan derajat seseorang sehingga hal itu menyebabkan kecemasan, stres, atau penderitaan, terutama pada pasien yang mengalami gangguan jiwa. Selain itu, intervensi medis secara paksa, misalnya, memberi makan secara paksa, dapat tergolong merendahkan martabat, jika secara medis tidak diperlukan atau dilakukan tanpa perlindungan atau rasa hormat.³¹
59. Perlakuan atau penghukuman kejam dan tidak manusiawi adalah suatu tindakan atau pengabaian yang secara sengaja dilakukan dan menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang sangat serius. Sementara perlakuan atau penghukuman yang merendahkan martabat adalah tindakan yang mempermalukan atau merendahkan seseorang, menunjukkan ketiadaan, atau berkurangnya martabat kemanusiaannya, atau membangkitkan rasa ketakutan, kecemasan atau rasa rendah diri yang mampu merusak ketahanan moral dan

³¹ *Prohibition of torture and inhuman and degrading treatment* (Article 3), Factsheet III, Council of Europe, <https://www.coe.int/en/web/echr-toolkit/interdiction-de-la-torture>.

fisik seseorang, dan menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang cukup parah.³²

60. Semua penyiksaan merupakan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Secara hierarki dimulai dengan perlakuan yang merendahkan, kemudian diikuti perlakuan kejam dan tidak manusiawi, lalu penyiksaan. Di bawah kerangka ini, penyiksaan adalah bentuk perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang lebih parah, yang dilakukan untuk tujuan tertentu.
61. Dalam praktiknya, kondisi yang menimbulkan perlakuan sewenang-wenang lainnya sebagaimana Pasal 16 CAT seringkali memfasilitasi penyiksaan. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah penyiksaan harus diterapkan pula untuk mencegah perlakuan sewenang-wenang lainnya. Larangan terhadap perlakuan sewenang-wenang lainnya merupakan hal yang tidak dapat dikurangi dan pencegahannya harus efektif dan tidak dapat dikurangi. Dengan kata lain, kewajiban untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat berdasarkan Pasal 16 ayat 1 CAT, tidak dapat dipisahkan, saling bergantung dan saling terkait. Negara-negara bebas untuk mengadopsi atau membentuk aturan, misalnya untuk mengkriminalkan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia sebagai kejahatan yang terpisah. Namun negara tetap mempunyai kewajiban melakukan langkah-langkah untuk mencegah tindakan-tindakan tersebut.³³
62. Tindakan yang dikategorikan sebagai penyiksaan dan atau perlakuan sewenang-wenang lainnya (tergantung pada situasinya) di antaranya pemukulan, paparan berlebihan terhadap sorot cahaya atau kebisingan, larangan tidur, larangan makan, larangan mendapatkan bantuan medis, isolasi yang berkepanjangan, dan mutilasi bagian tubuh, serta ancaman penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya, ancaman pemerkosaan, ancaman pembunuhan kerabat, atau simulasi eksekusi. Apabila dilakukan untuk tujuan khusus sebagaimana Pasal 1 CAT, tindakan-tindakan di atas dapat tergolong sebagai penyiksaan. Hal ini jika dilakukan tanpa tujuan khusus tersebut, maka dapat tergolong perlakuan sewenang-wenang lainnya.

³² Association for the Prevention of Torture (APT) and Center for Justice and International Law (CEJIL), *Torture in International Law: A Guide to Jurisprudence*, APT and CEJIL, 2008, 27, <https://www.corteidh.or.cr/tablas/26562.pdf>.

³³ Association for the Prevention of Torture (APT) and Convention Against Torture Initiative (CTI), *Guide on Anti Torture Legislation*, APT dan CTI, 2016, 19, <https://www.corteidh.or.cr/tablas/26562.pdf>.

Penyiksaan Mental³⁴

63. Salah satu elemen penyiksaan adalah adanya “kesengajaan menimbulkan rasa sakit, baik fisik maupun mental.”³⁵ Penyiksaan mental adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit secara mental, yang juga dikenal dengan penyiksaan psikologis. Penyiksaan psikologis merupakan segala bentuk, teknik, dan keadaan yang dimaksudkan atau didesain untuk dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau penderitaan mental yang parah, merupakan perpanjangan atau efek dari penderitaan fisik yang parah.³⁶
64. Untuk memengaruhi pikiran dan emosi korban dalam penyiksaan mental, pelaku melakukannya dengan: secara tidak langsung mengarahkan kebutuhan psikologis korban, seperti kebutuhan keamanan, penentuan nasib sendiri, martabat dan identitas, orientasi lingkungan, kesesuaian emosional, dan kepercayaan komunal.
65. Penyiksaan mental tidak selalu sama dengan penyiksaan ‘tanpa tanda’ atau ‘tanpa sentuhan’ karena bisa saja sebuah penyiksaan merupakan penyiksaan fisik hanya tanda-tanda atau bekas penyiksaannya tidak kelihatan secara kasat mata, dan hanya ahli forensik yang dapat melihatnya dengan jelas. Penyiksaannya tidak kelihatan secara kasat mata, misalnya, *waterboarding*³⁷ atau *dry submarine*.³⁸ Teknik-teknik ini dilakukan dengan perhitungan agar tidak kelihatan tanda-tanda fisik penyiksaan. Sedangkan penyiksaan ‘tanpa sentuhan’ dilakukan dengan memanipulasi kebutuhan fisiologis tahanan. Misalnya, menempatkan tahanan dalam posisi tertentu dengan sorot cahaya yang sangat terang atau suara yang sangat bising sehingga menimbulkan rasa sakit dan penderitaan fisik yang sangat pada korban.
66. Penyiksaan mental memengaruhi emosi dan pikiran korban dengan secara langsung menargetkan kebutuhan dasar psikologis korban, yakni:
 - a. Kebutuhan akan rasa aman

³⁴ Disarikan dari N Melzer “*Psychological Torture*” Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment of punishment’ pada Dewan HAM PBB, 24 Februari 2020.AHRC/43/49, Human Rights Council Forty-third session, 24 February–20 March 2020.

³⁵ Penyiksaan fisik mengacu pada penderitaan dan rasa sakit secara fisik. Lihat Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment of punishment’ pada Dewan HAM PBB, 24 Februari 2020.AHRC/43/49, Human Rights Council Forty-third session, 24 February–20 March 2020.

³⁶ Supra 34.

³⁷ *Waterboarding* adalah bentuk penyiksaan untuk menciptakan sensasi tenggelam, dengan cara menuangkan air atas kain yang menutupi wajah dan jalur pernafasan korban / tahanan yang tidak bisa bergerak.

³⁸ *Dry submarine* merupakan bentuk penyiksaan dengan memasukan kepala korban ke dalam tas plastik yang membuat korban mati lemas.

- b. Kebutuhan akan *determinasi diri* (dengan dominasi dan perbudakan)
 - c. Kebutuhan akan martabat dan identitas
67. Bentuk penyiksaan mental dengan menasar pada kebutuhan akan rasa aman, misalnya:
- Menakut-nakuti secara berulang dan dengan ancaman yang meningkat berupa ancaman mutilasi dan kekerasan seksual, termasuk terhadap saudara, teman, ataupun sesama tahanan;
 - Dipaksa menyaksikan pembunuhan atau penyiksaan atas orang lain;
 - Memprovokasi fobia tertentu yang ada pada dirinya atau budaya masyarakatnya;
 - Memasukkan ke peti mati atau dikubur hidup-hidup untuk menciptakan rasa takut.
68. Bentuk penyiksaan psikologis dengan menasar pada kebutuhan akan *determinasi diri* (biasanya dilakukan dengan dominasi dan perbudakan), yaitu dengan menghilangkan kendali atas sebanyak mungkin aspek-aspek kehidupan dirinya, otonomi dirinya untuk menunjukkan bahwa korban berada di bawah dominasi pelaku dan bergantung total pada pelaku. Untuk itu, cara yang paling umum dilakukan, yaitu:
- Secara paksa menyediakan, menahan atau mengambil akses atas informasi, bacaan, udara segar, cahaya, makanan, atau penghangat;
 - Menciptakan atau mempertahankan lingkungan yang secara konstan berubah-ubah;
 - Memaksakan sanksi dan *reward* yang absurd, tidak logis, dan saling bertentangan;
 - Memaksakan pilihan-pilihan yang tidak mungkin sehingga korban terpaksa terlibat dalam penyiksaan atas dirinya sendiri.
69. Bentuk penyiksaan mental dengan menasar pada kebutuhan akan martabat dan identitas, yang sama seperti mengarah pada kebutuhan *determinasi diri*, penyiksaan mental ini disertai dengan merendahkan harga diri dan identitas secara sengaja dan sistematis dengan melanggar privasi, martabat, dan integritas seksual, antara lain:
- Pengawasan secara terus-menerus;
 - Pelecehan secara verbal, penghinaan agama, seksual, rasial, dan pribadi;
 - Mempermalukan secara publik atau defamasi;
 - Pemaksaan untuk telanjang atau masturbasi;
 - Pelecehan seksual melalui insinuasi, candaan secara verbal, tuduhan, ancaman ataupun dengan menunjukan alat vital;

- Penyebaran informasi yang menunjukkan bahwa korban sedang disiksa atau mendapat pelecehan seksual.

E. DASAR HUKUM LARANGAN PENYIKSAAN

Instrumen HAM Internasional

70. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 5 menyatakan tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina. DUHAM, yang menetapkan standar dasar hak asasi manusia yang berlaku bagi semua negara, merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional.
71. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (CAT) Pasal 2 mengharuskan setiap negara pihak mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, dan hukum atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah penyiksaan di dalam wilayah hukumnya. Pasal 16 CAT mengharuskan setiap negara pihak mencegah, di wilayah kewenangan hukumnya, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
72. KIHSP Pasal 7 menyatakan bahwa tidak seorangpun yang dapat dikenakan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas. Pasal 10 KIHSP menegaskan bahwa setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia.
73. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Pasal 10 menyatakan bahwa tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh dijadikan sasaran penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya.
74. Konvensi Hak-hak Anak Pasal 37 ayat (1) menyatakan tidak seorang anak pun akan mengalami siksaan, dan kekejaman-kekejaman lainnya, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau yang menurunkan martabat.
75. Konvensi Jenewa tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat Pasal 3 melarang tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan,

pengudungan, perlakuan kejam, dan penganiayaan dalam situasi apapun. Pasal 17 menyatakan penganiayaan jasmani atau rohani atau paksaan lain dalam bentuk apapun, tidak boleh dilakukan atas diri tawanan perang untuk memperoleh dari mereka keterangan-keterangan jenis apapun. Tawanan perang yang menolak menjawab, tidak boleh diancam, dihina, atau dikenakan perlakuan yang tidak menyenangkan atau merugikan dalam bentuk apapun.

76. Statuta Roma Pasal 7 menyatakan penyiksaan berarti ditimbulkannya secara sengaja rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik fisik maupun mental, terhadap seseorang yang ditahan atau di bawah kekuasaan tertuduh; kecuali kalau siksaan itu tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, yang melekat pada atau sebagai akibat dari, sanksi yang sah. Bila penyiksaan dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas dan sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dengan mengetahui adanya serangan itu, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan.
77. Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa Pasal 12 menyatakan setiap tindakan penghilangan paksa menempatkan orang-orang yang menjadi sasarannya di luar perlindungan hukum dan menimbulkan penderitaan yang berat bagi mereka dan keluarga mereka. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap aturan hukum internasional yang menjamin, antara lain, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, dan hak untuk tidak menjadi sasaran penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya.
78. Protokol Opsional untuk Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia Pasal 1 menyebutkan bahwa tujuan dari Protokol ini adalah untuk menetapkan sistem kunjungan rutin yang dilakukan oleh badan-badan internasional dan nasional yang independen ke tempat-tempat di mana orang-orang dirampas hak-haknya kebebasan, untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya.
79. *The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (The Nelson Mandela Rule) Pasal 1 menyatakan semua tahanan harus diperlakukan dengan hormat berdasarkan nilai-nilai martabat sebagai manusia yang melekat pada mereka. Tidak ada tahanan yang akan dikenakan, dan semua tawanan harus dilindungi dari, penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya yang tidak ada keadaan apa pun dapat digunakan sebagai pembenaran.

Keselamatan dan keamanan narapidana, staf, penyedia layanan, dan pengunjung harus dipastikan setiap saat.

80. *The UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials* Pasal 2 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, aparat penegak hukum menghormati dan melindungi harkat dan martabat manusia serta memelihara dan menjunjung tinggi hak asasi semua orang. Pasal 5 menyatakan tidak ada pejabat penegak hukum yang boleh melakukan, menghasut atau mentoleransi penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya, atau penegak hukum tidak boleh menjadikan perintah atasan atau keadaan luar biasa (seperti keadaan perang atau ancaman bahaya perang, ancaman terhadap keamanan nasional, ketidakstabilan politik internal atau keadaan darurat publik lainnya) sebagai pembenaran atas penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya.
81. *Principles on Effective Interviewing for Investigations and Information Gathering* (Mendez Principles) Paragraf 38 menyatakan larangan penyiksaan adalah mutlak, mengikat semua negara, dan berlaku dalam semua keadaan. Metode wawancara paksa atau tindakan lain yang bertujuan untuk mempermalukan, membangkitkan rasa takut, memperoleh informasi atau memaksa pengakuan dari orang yang diwawancarai dengan cara paksaan atau ancaman atau dengan cara lain yang merusak kapasitas atau orang yang diwawancarai atau keputusan untuk penilaian, dapat berupa penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya.
82. *Principles of Medical Ethics Relevant to the Role of Health Personnel, Particularly Physicians, in the Protection of Prisoners and Detainees against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* Pasal 2 menyatakan bahwa bagi tenaga kesehatan, terutama dokter, yang terlibat secara aktif atau pasif dalam tindakan yang merupakan partisipasi dalam, keterlibatan, hasutan, atau upaya untuk melakukan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya merupakan pelanggaran berat etika kedokteran, serta pelanggaran berdasarkan instrumen internasional yang berlaku.
83. *UN Body of Principles for the Protection of all Persons under any Form of Detention or Imprisonment* Pasal 6 menyatakan tidak seorang pun yang berada di bawah penahanan atau pemenjaraan dalam bentuk apa pun dapat menjadi sasaran penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya. Tidak ada keadaan apa pun yang dapat digunakan sebagai pembenaran untuk penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya.

84. *UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty* 1990 (Havana Rules) No.87 menyatakan tidak ada anggota fasilitas penahanan atau personel institusional yang boleh melakukan, menghasut atau mentolerir penyiksaan atau segala bentuk perlakuan, hukuman, koreksi atau disiplin yang keras, kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat dengan dalih atau keadaan apa pun.
85. Di tingkat internasional, terdapat mekanisme dan badan yang memiliki peran khusus dalam menangani penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya. Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang secara teratur mengadopsi resolusi dan rekomendasi yang menangani masalah penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya; Komite Menentang Penyiksaan yang mempertimbangkan laporan dari negara-negara pihak tentang tindakan yang telah mereka ambil untuk melaksanakan kewajiban mereka berdasarkan CAT dan untuk mempertimbangkan pengaduan mengenai penyiksaan atau perlakuan sewenang-wenang lainnya yang diduga telah dilakukan di dalam atau oleh suatu negara pihak, baik dari negara pihak lain maupun individu; LSM dan lainnya juga dapat menyerahkan laporan mereka sendiri kepada Komite dengan tinjauan independen mereka terhadap tindakan yang diambil untuk melaksanakan kewajiban dalam Konvensi Menentang Penyiksaan, dan dapat menghadiri tinjauan laporan negara pihak; Pelapor Khusus tentang penyiksaan dapat mengirimkan seruan mendesak kepada pemerintah mengenai individu yang dikhawatirkan akan menjalani atau berisiko disiksa, serta pesan lain kepada pemerintah mengenai kekhawatiran penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya. Pelapor Khusus tentang penyiksaan juga melakukan kunjungan ke negara-negara atas undangan pemerintah yang bersangkutan untuk memeriksa secara langsung tingkat penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya.

Instrumen HAM Regional

86. Berbagai wilayah regional juga mengatur penghormatan atas martabat yang melekat pada diri manusia dan pengakuan status hukumnya, serta larangan segala bentuk eksploitasi dan degradasi manusia khususnya perbudakan, penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya, seperti *African Charter on Human and Peoples' Rights* 1981 (Pasal 5); *American Convention on Human Rights* 1969 (Pasal 5); *American Declaration of the Rights and Duties of Man* 1948 (Pasal 27); *Arab Charter on Human Rights* 2004 (Pasal 13); *Cairo Declaration on Human Rights in Islam* 1990 (Pasal 20); *European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* 1987; *European Convention for the Protection of Human Rights and*

Fundamental Freedoms 1950 (Pasal 3); Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture 1985 (Pasal 5).

Larangan Penyiksaan dalam Hukum Indonesia

87. Peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui dan menjamin hak untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya. Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya merupakan hak konstitusional sebagaimana diakui dan dijamin dalam Konstitusi Indonesia UUD NRI 1945.
88. Peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya, di antaranya.
 - 1) UUD NRI 1945: mengatur bahwa hak untuk tidak disiksa adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Pasal 28I ayat 1). UUD NRI 1945 juga menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, serta setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain (Pasal 28G).
 - 2) UU No. 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Hukum pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP): mengatur larangan berbagai perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya (Pasal 351, Pasal 352, Pasal 442).
 - 3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: mengatur definisi penyiksaan (Pasal 1 angka 4), setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya (Pasal 33 ayat 1), dan setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang (Pasal 34).
 - 4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP): mengatur hak-hak para tahanan, tersangka dan terdakwa, mengatur bahwa setiap tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan kepada penyidik/penuntut umum ataupun kepada hakim, dan bebas dari tekanan

fisik ataupun psikis (Pasal 52). Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apa pun (Pasal 117 ayat 1).

- 5) UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia): Mengatur definisi penyiksaan (Pasal 1), kewajiban negara untuk melakukan semua langkah yang diperlukan untuk mencegah penyiksaan di wilayah yurisdiksinya (Pasal 2), memastikan setiap mengatur bahwa penyiksaan adalah tindak pidana, termasuk percobaan penyiksaan dan mengatur hukuman atas penyiksaan dengan hukuman yang layak (Pasal 4), kewajiban negara untuk melakukan investigasi, penuntutan dan penghukuman kepada pelaku dan melakukan pemulihan korban (Pasal 13 dan Pasal 14), dan berbagai kewajiban negara lainnya.
- 6) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia: mengatur tentang kejahatan penyiksaan sebagai salah satu bentuk kejahatan asal (*underlying act*) dari kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 9).
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik): mengatur bahwa hak untuk bebas dari penyiksaan adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (Pasal 4). Kovenan ini juga mengatur bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan dan hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat (Pasal 7 Kovenan).
- 8) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia: Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memedomani dan menaati ketentuan UU No. 5 Tahun 1998, UU No. 39 Tahun 1999, dan UU No. 26 Tahun 2000 (Penjelasan).
- 9) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014: mengatur tentang perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya dengan perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya dan pembebasan dari penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya (Pasal 64 huruf a dan d).

- 10) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diperbaharui dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban: Mengatur hak-hak korban penyiksaan yang meliputi hak-hak prosedural di antaranya hak atas perlindungan serta hak-hak substantif, antara lain hak untuk mendapatkan keadilan, ganti rugi/restitusi, dan hak atas bantuan pemulihan medis dan psikososial (Pasal 6, Pasal 6, dan Pasal 7).
- 11) UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis: mengatur larangan untuk melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis (Pasal 4 huruf b).
- 12) UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas): mengatur bahwa setiap orang tidak boleh menjadi subjek penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya, serta setiap negara pihak harus melakukan langkah-langkah yang efektif baik legislatif, administratif, yudisial atau langkah-langkah lainnya untuk mencegah orang-orang dengan disabilitas menjadi subjek dari penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya (Pasal 15 Konvensi).
- 13) UU No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya): mengatur bahwa setiap pekerja migran atau anggota keluarganya tidak boleh menjadi subjek penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya (Pasal 10 Konvensi).
- 14) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak: mengatur bahwa setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak, di antaranya diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya dan bebas dari penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya (Pasal 3 huruf a dan e).
- 15) UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme Menjadi Undang-Undang: mengatur bahwa Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia (Pasal 28 ayat 3). Pelaksanaan penahanan tersangka Tindak Pidana Terorisme juga harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia, yang dalam penjelasan ketentuan ini menyatakan bahwa penahanan dilakukan dengan tetap mendasarkan pada hak asasi manusia, antara lain tersangka diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia (Pasal 25 ayat 7). Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus-menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian (Pasal 43A ayat 2)

- 16) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: mengatur larangan penyiksaan seksual (Pasal 4, Pasal 11). Para pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan: (a) intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga; (b) persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau (c) mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/ atau seksual dalam segala bentuknya merupakan bentuk dari penyiksaan seksual.
- 17) UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan: mengatur bahwa para Tahanan berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental (Pasal 7 huruf i).
- 18) Peraturan Pemerintah No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri: mengatur bahwa penanganan Pengungsi memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3).
- 19) Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak: mengatur perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, di antaranya melalui pembebasan dari penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya (Pasal 7 huruf e).

- 20) Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Convention of the Rights of the Child* (CRC): mengatur bahwa setiap negara pihak harus melakukan semua langkah yang diperlukan untuk memasukkan pemulihan fisik dan psikologis dan reintegrasi sosial terhadap Anak Korban, termasuk korban dari penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya (Pasal 39 Konvensi).
89. UUD NRI 1945, sebagaimana dalam hukum HAM internasional, mengatur bahwa hak untuk bebas dari penyiksaan adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Tidak ada kondisi dan situasi apapun, termasuk dalam situasi perang atau darurat, yang dapat menjadi justifikasi atau alasan pembenaran penyiksaan kepada para tahanan atau orang-orang yang berada di tempat-tempat penahanan.
90. Berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dengan merujuk undang-undang tentang pengesahan perjanjian HAM internasional memberikan kewajiban bagi negara. Ratifikasi Indonesia terhadap CAT dan beberapa perjanjian HAM internasional lainnya menjadikan Indonesia juga menjadi negara pihak dalam berbagai perjanjian HAM internasional tersebut yang memperkuat tanggung jawab negara untuk mencegah dan melarang penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya.
91. Hukum pidana Indonesia mengatur tentang larangan berbagai perbuatan yang melibatkan kekerasan di antaranya penganiayaan yang menimbulkan luka ringan, luka berat dan menimbulkan kematian, serta penganiayaan dengan adanya perencanaan (Pasal 351 dan Pasal 352 KUHP). KUHP melarang seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan barang paksaan, baik untuk memeras pengakuan maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun (Pasal 422 KUHP). Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang selama ini digunakan menuntut dan menghukum berbagai penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya.
92. Bahwa pengaturan tentang penyiksaan dalam hukum pidana yang berlaku saat ini perlu disempurnakan dengan perumusan sebagaimana definisi penyiksaan yang dirumuskan dalam Pasal 1 CAT untuk memberikan penguatan pada tingkat kejahatan (*gravity of crime*) penyiksaan dengan unsur-unsur tindak

pidana penganiayaan. Selain itu juga diperlukan adanya ancaman hukuman yang lebih tinggi untuk tindak pidana penyiksaan.³⁹

93. Hukum pidana Indonesia tidak secara definitif memberikan pengaturan tentang “perlakukan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.” Pasal 16 CAT memberikan ruang bagi negara untuk memberikan definisi dan batasan tentang “perlakukan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat” sehingga setiap negara perlu memberikan definisi yang memadai untuk membantu memberikan kejelasan indikator dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan “perlakukan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.” Berbagai putusan pengadilan HAM regional dan pandangan Komite HAM PBB dapat digunakan sebagai rujukan dalam mendefinisikan “perlakukan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.”
94. Hukum pidana Indonesia mengatur bahwa penyiksaan yang berupa serangan yang sistematis atau meluas yang ditujukan pada penduduk sipil adalah kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000). Terhadap kejahatan ini, negara berkewajiban melakukan investigasi, penuntutan, dan penghukuman pada para pelaku serta mengatur bahwa tindak pidana ini tidak berlaku masa daluarsa (*statute of limitation*). Para korban berhak atas keadilan dan reparasi, termasuk hak atas restitusi dari pelaku dan kompensasi dari negara serta bantuan medis dan rehabilitasi psikososial.
95. Hukum acara pidana Indonesia, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, mengatur larangan segala bentuk tekanan dan ancaman kepada para tersangka atau terdakwa dalam memberikan keterangan, baik dalam masa tahap penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan menghormati martabat mereka. Segala bentuk kesaksian atau pengakuan yang diperoleh dari tekanan, paksaan, atau ancaman tidak dapat diakui sebagai alat bukti yang sah (*inadmissible*). Selain itu para terdakwa dan tersangka juga berhak atas penasihat hukum yang dapat mendampingi Tersangka atau Terdakwa dalam proses peradilan untuk menghindari terjadinya penyiksaan.
96. Hukum Indonesia mempunyai pengaturan khusus untuk melindungi anak dari penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya. Dalam UU Perlindungan

³⁹ Definisi Penyiksaan sebagaimana dalam Pasal 1 CAT telah dimasukkan dalam RUU KUHP.

Anak dan Sistem Perlindungan Anak, bagi anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan dengan manusiawi, dibebaskan dari penyiksaan, perbuatan kejam, dan tidak manusiawi atau merendahkan martabat serta anak sebagai pelaku tidak dapat dijatuhi dengan hukuman mati.

97. Dalam proses peradilan pidana, institusi-institusi penegak hukum juga telah membentuk berbagai norma dan standar serta regulasi guna menjamin dan memastikan proses penegakan hukum dalam kewenangannya tetap menjamin penghormatan dan perlindungan hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.
98. Institusi Kepolisian telah membentuk berbagai regulasi internal di antaranya Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia, dan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009, misalnya mengatur tentang berbagai pedoman dasar implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam setiap penyelenggaraan tugas Polri (Pasal 2 ayat 1 huruf a) dan mengakui jaminan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan (Pasal 5 - Pasal 11). Selain itu, juga telah ada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa setiap Anggota Polri wajib menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar HAM (Pasal 10 huruf a).
99. Institusi Kejaksaan membentuk Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, yang mengatur kewajiban Jaksa kepada Profesi Jaksa di antaranya memastikan terdakwa, saksi dan korban mendapatkan informasi dan jaminan atas haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia (Pasal 5 huruf g). Jaksa dilarang menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis dan menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum (Pasal 1 ayat 1 huruf g dan h).
100. Perkembangan perundang-undangan Indonesia yang semakin memperkuat pengakuan dan perlindungan HAM dan hak-hak asasi merupakan hak konstitusional secara umum juga secara normatif meningkatkan pengakuan

atas hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya. Tempat-tempat penahanan, misalnya rumah tahanan dan penjara, telah membentuk standar perlindungan hak-hak para tahanan dan narapidana serta orang-orang yang terampas kebebasannya.

101. Institusi pertahanan negara juga telah membentuk regulasi terkait penyelenggaraan pertahanan yang terkait dengan perlindungan HAM, di antaranya dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penerapan Hukum Humaniter dan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara. Peraturan ini mengatur bahwa setiap personel Kementerian Pertahanan dan TNI wajib menaati ketentuan Hukum Humaniter dan HAM sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 4 ayat 1). Peraturan ini juga memberikan dasar hukum-hukum humaniter dan hukum HAM yang menjadi rujukan, termasuk di antaranya KIHSP dan CAT (Pasal 5 dan Pasal 6).
102. Namun demikian, berbagai laporan menunjukkan masih terjadinya berbagai penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya di Indonesia. Berbagai kasus penyiksaan yang terjadi mengindikasikan adanya masalah yang bersifat sistemik, yang mencakupi kelemahan-kelemahan dalam sistem hukum dan perundang-undangan Indonesia (*legal gaps*) di antaranya pengaturan dan tentang prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) dan pengaturan yang ketat tentang dapat diterimanya alat bukti khususnya terkait kesaksian yang diperoleh dari tekanan, paksaan atau ancaman, penerapan hukum yang tidak dilaksanakan secara konsisten serta masih adanya budaya kekerasan dari penegak hukum, misalnya dalam upaya untuk mendapatkan informasi atau pengakuan.
103. Dalam hal masih terdapat kelemahan pengaturan, penting untuk memastikan penguatan hak-hak para Tahanan, Tersangka, Terdakwa, atau orang-orang dalam penahanan sebagai jaminan perlindungan (*safeguard*) mencegah terjadinya penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya. Dalam proses peradilan, jaminan perlindungan ini, di antaranya adanya pendampingan dari advokat (penasihat hukum), hak atas informasi, akses pada hakim, akses adanya mekanisme pengaduan (*complaint procedure*) dan akses pada pemeriksaan medis yang independen. Jaminan perlindungan dapat dibentuk dan diterapkan di masing-masing institusi, misalnya, di tempat-tempat penahanan di kepolisian, yang harus juga mempunyai *safeguard* untuk mencegah terjadinya penyiksaan.

F. PERSOALAN HAM TERKAIT PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN SEWENANG-WENANG LAINNYA

I. PENYIKSAAN DALAM PEMENJARAAN

Hukuman Mati-Penyiksaan

104. Irisan hukuman mati dan hak untuk bebas dari penyiksaan dan perbuatan/hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat berkaitan pada dua aspek. Pertama, berkaitan dengan hukuman mati sebagai bentuk dari penyiksaan. Kedua, berkaitan dengan fenomena deret tunggu (*death row phenomenon*).
105. Selama hukuman mati masih ada, maka tidak pernah tercapai pemenuhan dan perlindungan hak hidup ataupun hak untuk bebas dari penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan. Kecenderungan dunia internasional mengarah pada penghapusan hukuman mati.⁴⁰ Jumlah negara di seluruh dunia yang sepenuhnya menghapuskan hukuman mati hingga Mei 2022 telah mencapai 105 negara.
106. Sumber dari sikap masyarakat internasional untuk lebih memuliakan kehidupan daripada hukuman mati adalah hak hidup. Hak hidup merupakan hak asasi yang paling dasar dan paling utama yang dimiliki oleh setiap orang dan dari sini semua hak asasi bersemi. Jika hak ini dilanggar (eksekusi terjadi), maka tidak lagi dapat ditarik mundur/diperbaiki. Oleh karena itu, hak hidup adalah salah satu hak yang tidak dapat diderogasi, bahkan dalam keadaan darurat publik yang sangat fatal sekalipun.⁴¹ Indonesia meski bersikap *abstain* dalam Resolusi-resolusi Majelis Umum PBB perihal moratorium universal hukuman mati dan eksekusi mati, sejak 2017 secara *de facto* tidak melakukan eksekusi hukuman mati. Dalam Rancangan KUHP narapidana mati dapat memperoleh masa percobaan selama 10 tahun, dimana nanti akan dievaluasi apakah hukumannya bisa diubah menjadi hukuman seumur hidup.

⁴⁰ Arah tersebut sudah terlihat sejak dalam perumusan KIHSP. Protokol Opsional ke-2 dari KIHSP yang telah diratifikasi oleh 89 negara juga bertujuan menghapus hukuman mati. Perjanjian tambahan yang dikeluarkan pada 15/12/1989 ini mengikat negara-negara anggotanya untuk menghapus hukuman mati dalam yurisdiksi negara yang bersangkutan[#] Pandangan dan arah yang sama juga terjadi di tingkat regional (Eropa dan benua Amerika), sebagaimana pada Protokol ke-6 dan ke-13 dari Konvensi HAM Eropa (ECHR) dan Protokol dari Konvensi HAM Amerika (ACHR).

⁴¹ Hak hidup yang sama telah dijamin dalam Pasal 28 a dan 28i UUD 1945, Pasal 9 UU HAM, Pasal 6 UU No. 12/2005 tentang Ratifikasi KIHSP. Secara internasional hak ini ditentukan dalam Pasal 3 DUHAM, dan Pasal 16 KIHSP.

107. Tafsir berbagai pengadilan dan lembaga hak asasi manusia berpendapat bahwa eksekusi hukuman dengan dilempari batu hingga mati dan dengan *gas asphyxiation*⁴² adalah metode hukuman mati yang tergolong penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Melempari batu hingga mati memiliki intensi untuk memperpanjang rasa sakit dan penderitaan sehingga melanggar larangan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan.
108. Hukuman mati tidak boleh diterapkan kepada mereka yang berusia di bawah 18 tahun saat kejahatan itu dilakukan.⁴³ Standar HAM internasional melarang melaksanakan hukuman mati terhadap penyandang disabilitas mental, perempuan hamil, ibu muda (*new mothers*), dan orang yang mengalami gangguan jiwa.⁴⁴
109. Hukum internasional juga menyatakan hukuman mati terhadap mereka yang dihukum setelah melalui proses peradilan yang tidak adil merupakan pelanggaran atas larangan memperlakukan atau menghukum secara kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Dalam hal ini apapun metodenya ataupun kondisi di seputar peristiwa bersangkutan (*mens rea*, perilaku bersalah, dan situasi petugas) sejauh dikenakan pada kelompok ini, merupakan perbuatan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.⁴⁵
110. Tidak jarang orang yang telah dijatuhi hukuman mati harus menunggu lama sebelum mereka tahu apakah hukumannya akan dilakukan atau tidak. Jika penundaan ini merupakan konsekuensi dari prosedur banding atau permohonan pengampunan, itu tidak bisa dihindari. Namun jika ketidakpastian berlangsung beberapa tahun (hal yang tidak biasa), efek psikologis mungkin dapat disamakan dengan penderitaan mental yang parah.⁴⁶ Dalam situasi tersebut, penghormatan terhadap martabat manusia dan integritas, baik fisik maupun mental dipertanyakan.

⁴² Kasus *Charles Chitat Ng. v. Canada*. Dalam kasus ini Komite HAM (Human Rights Committee) 7 Januari 1994 berpandangan bahwa eksekusi dengan *gas asphyxiation* merupakan perbuatan kejam dan tidak manusiawi.

⁴³ UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, KIHSP dan Konvensi Hak-hak Anak.

⁴⁴ KIHSP dan UN Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty serta Putusan-Putusan Lembaga HAM.

⁴⁵ CAT commentary p. 466. Alinea 71.

⁴⁶ Interpretation of Torture in the Light of the Practice and Jurisprudence of International Bodies, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Torture/UNVFVT/Interpretation_torture_2011_EN.pdf

Fenomena Deret Tunggu

111. Hingga Oktober 2021, jumlah terpidana mati di Indonesia sebanyak 401 orang dengan komposisi, yaitu perempuan 11 orang dan laki-laki 390 orang.⁴⁷ Sebagai negara yang mendasarkan pada ‘kemanusiaan yang adil dan beradab’ dan mengakui ‘hak hidup’ dan ‘hak untuk bebas dari penyiksaan’ dalam konstitusi dan berbagai peraturan turunannya, maka praktik hukuman mati merupakan sesuatu yang harus dihentikan secara *de facto* ataupun *de jure*. Dari jumlah tersebut terdapat narapidana yang telah menjadi tahanan / menghuni lapas sejak tahun 2001. Dengan kata lain, selama 20 tahun yang bersangkutan menjadi terpidana mati. Selama ‘menunggu eksekusi’ terpidana mati tersebut berada dalam posisi yang sangat rentan, yang kemudian menciptakan fenomena deret tunggu (*death row phenomenon*). Fenomena demikian terjadi di banyak negara.
112. Pelapor Khusus PBB untuk penyiksaan menjelaskan bahwa fenomena deret tunggu eksekusi mati merupakan kombinasi dari berbagai keadaan yang menghasilkan kemunduran fisik dan trauma mental pada narapidana yang divonis hukuman mati. Adapun yang dimaksud dengan berbagai keadaan itu adalah lamanya waktu yang dijalankan dalam deret tunggu eksekusi mati dan kondisi tahanan yang sangat buruk yang mengakibatkan kecemasan yang tinggi. Misalnya, pengurungan berkepanjangan di ruang isolasi; dengan pencahayaan dan ventilasi yang sangat kurang, ketersediaan makanan, kesempatan berolahraga yang minim, pembatasan dikunjungi, dan berkorespondensi dengan pihak luar; disertai dengan kesadaran akan mati dan tidak jelas kapan eksekusi berlangsung sehingga menciptakan risiko kerusakan mental dan fisik yang tidak dapat diperbaiki.⁴⁸
113. Kondisi penjara yang sangat buruk yang dialami oleh narapidana mati yang berada dalam deret tunggu dapat dikategorikan sebagai perbuatan/penghukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat.⁴⁹ Pengadilan HAM Eropa dalam kasus *Soering vs. United Kingdom* pada 1993, memutuskan bahwa Pemerintah Inggris melanggar larangan penyiksaan Konvensi HAM Eropa karena yang bersangkutan akan menghadapi fenomena *death row* di negara tempat ia diekstradisi.

⁴⁷ Ditjen Pemasyarakatan, 18 Oktober 2022.

⁴⁸ Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights – CCPR Commentary, hlm. 148, butir 48.

⁴⁹ Lihat pula Schabas, HR Committee, Special Rapporteur. Lihat E/CN.4/2006/6/Add.4.

114. Dengan adanya fenomena deret tunggu tidak berarti mendorong adanya percepatan eksekusi mati. Narapidana mati berhak memperoleh komutasi, yaitu perubahan hukuman dari hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup.⁵⁰ Berkaitan dengan hal ini, (a) Negara wajib meninjau kembali secara reguler status hukuman narapidana mati dengan standar hukum yang tinggi disertai ketersediaan bantuan medis dan psikologis bagi narapidana, (b) Negara wajib terus memantau kondisi kesehatan fisik dan mental terpidana mati, (c) Negara wajib memberi akses pemantauan oleh lembaga independen atas tempat-tempat penahanan guna menghilangkan peluang terjadinya penyiksaan bagi terpidana mati, dan (d) Negara harus berupaya melakukan pengurangan jumlah deret tunggu antara lain dengan komutasi hukuman mati, grasi, dan menghapus hukuman mati.

Overcrowding

115. Kondisi penjara yang menerapkan ruang isolasi secara semena-mena, ukuran ruang dengan pencahayaan dan ventilasi yang sangat kurang; ketersediaan makanan, air minum dan sanitasi yang sangat buruk; pembatasan kesempatan berolahraga dan pembatasan dikunjungi dan berkorespondensi dengan pihak luar mudah terjadi pada tempat-tempat tahanan (lapas atau rutan maupun ruang tahanan di kepolisian) yang dihuni oleh tahanan yang melebihi kapasitas yang tersedia disebut *overcrowding*.

116. *Overcrowding* adalah kondisi tempat tahanan yang jumlah penghuninya (tahanan, narapidana, atau warga binaan) melebihi kapasitas yang tersedia. Kondisi demikian mengakibatkan kondisi penahanan di bawah standar perlindungan hak asasi, tidak manusiawi serta merendahkan martabat manusia, di antaranya perampasan berbagai hak-hak dasar, seperti hak atas kesehatan, sanitasi dan air bersih. Kamar tahanan yang tidak sepadan dengan pencahayaan dan ventilasi yang sangat kurang, kesempatan berolahraga, dikunjungi dan berkorespondensi dengan keluarga atau pengacara dan hak-hak khusus bagi tahanan perempuan dan anak, dan berpotensi mudah terjadinya konflik antarpenghuni, kerusakan, dan perkelahian. Kondisi demikian merupakan perbuatan kejam dan tidak manusiawi.

117. Dampaknya bagi anak didik lembaga pemasyarakatan (andikpas), antara lain penggabungan andikpas dengan tahanan dewasa. Bagi tahanan perempuan dampaknya dapat berupa ibu yang terpaksa melahirkan di lapas, kekerasan

⁵⁰ Pasal 6 (4) KIHSP menjamin hak setiap orang untuk memperoleh maaf, komutasi atas hukuman, dan amnesti dalam perkara pidana apapun.

seksual dan eksploitasi ekonomi terhadap para tahanan perempuan. Kondisi demikian yang disertai berbagai pelanggaran HAM lain yang terjadi di dalamnya merupakan perbuatan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, dan berpotensi terjadinya penyiksaan.

118. Seperti disebutkan di Paragraf 10, per tanggal 27 Juni 2022 secara keseluruhan Lapas/Rutan yang berada di bawah kendali Ditjen Pemasyarakatan kelebihan penghuni hingga 107%, dan di sejumlah lapas/rutan kepadatan penghuni itu bisa mencapai 250% hingga 600%. Sebagai contoh, Lapas Kelas IIB Bireun (657%), Lapas Kelas IIA Banjarmasin (575%), Lapas Perempuan Kelas II Mataram (545%), Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta (103%), Rutan Kelas I Cipinang (405%), Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang (244%) dan Lapas Kelas I Cipinang (345%). *Overcrowding* juga terjadi di sejumlah ruang tahanan Kepolisian dimana tingkat kepadatan hunian tingkat kepadatan hunian yang berlebihan bisa mencapai 14%–112%. Beberapa Polda yang ruang tahananannya melebihi kapasitas yang tersedia, antara lain wilayah Polda Sumatra Utara, Bengkulu, Sumatra Selatan, Metro Jaya, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Banten, dan Gorontalo.⁵¹ Salah satu sebab persoalan ini, yakni penahanan berkepanjangan menunggu pelimpahan berkas. Jika dihitung kontribusinya pada persoalan *overcrowding*, mencapai 85% dari kasus.
119. Problem *overcrowding* juga merupakan akibat dari sistem penghukuman pidana yang berlaku, yaitu kecenderungan untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran hukum / hak asasi manusia dengan penghukuman pidana penjara. Sebagai akibatnya banyak tindak pidana, termasuk tindak pidana tanpa korban yang berujung pada pemenjaraan.
120. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *overcrowding* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Persoalan *overcrowding* diatasi dengan mengendalikan penghukuman pidana penjara secara sistemik dengan penggunaan penghukuman alternatif dari hukuman penjara, serta penerapan asimilasi dan rehabilitasi terhadap narapidana. Dalam konteks pengadilan, hakim dapat menjatuhkan hukuman percobaan, atau hukuman kerja sosial/pengawasan kepada narapidana/warga binaan.

⁵¹ KuPP, 2022.

121. Di samping hukuman alternatif, solusi lain adalah dekriminalisasi, yakni sejumlah pasal dihilangkan sifat pidananya. Hal ini bisa dilakukan dengan sama sekali meniadakan pasal pidana atau dengan memperkuat aspek keperdataan sehingga orang yang merasa dirugikan tetap dapat menggugat dalam konteks perdata. Misalnya, terkait perbuatan ‘pencemaran nama baik,’ maka orang yang merasa dicemarkan nama baiknya dapat menggugat atas kerugian yang ditimbulkan, bukan melalui pidana yang berkonsekuensi adanya hukuman penjara.
122. Dalam upaya pencegahan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya di berbagai tempat tahanan yang terjadi karena *overcrowding* ini, Negara harus memastikan adanya pemantauan secara rutin dan mendadak atas tempat-tempat penahanan yang dilakukan oleh lembaga independen. Mekanisme pencegahan penyiksaan tersebut mengikuti prinsip-prinsip internasional sebagaimana diatur dalam Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan (OPCAT).

Penggunaan Kekuatan Secara Eksesif

123. Penggunaan kekuatan secara eksesif dalam tugas-tugas kepolisian dan dalam mengatasi kerusuhan atau demonstrasi merupakan pelanggaran atas larangan penghukuman atau perbuatan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
124. Kepolisian berwenang menggunakan kekuatan fisik dan senjata untuk maksud-maksud yang sah secara hukum (*lawful purposes*). Wewenang ini hanya dapat dilakukan jika sesuai dengan prinsip legalitas, benar-benar dibutuhkan (*prinsip necessity*), tidak boleh eksesif (*prinsip proporsionalitas*). Di samping ketiga prinsip ini, penggunaan kekuatan harus didasarkan pada prinsip pencegahan (*precaution*) yakni aparat penegak hukum sebelumnya telah melakukan berbagai upaya terjadinya penggunaan kekuatan secara berlebihan.
125. Prinsip proporsionalitas harus menjadi pertimbangan pertama untuk menentukan penggunaan kekuatan tersebut berlebihan atau tidak. Maksud dari prinsip proporsionalitas adalah bahwa penggunaan kekuatan yang digunakan oleh seorang polisi terhadap tersangka tidak boleh melebihi kekuatan yang dibutuhkan.⁵² Beberapa contoh tindakan yang tidak proporsional dan kejam misalnya memaksa pelaku geng motor untuk

⁵² Lihat Paragraf 56.

melakukan masturbasi dengan menggunakan balsam panas atau membanting demonstran atau memukul bertubi-tubi terhadap seorang demonstran. Penggunaan *less lethal weapons* (senjata yang kurang mematikan) sekalipun, harus terkendali. Misalnya, gas air mata kalau ditembakkan ke ruangan, di mana orang-orang yang tidak bisa keluar menghirup udara bersih, apalagi bagi yang memiliki penyakit, seperti asma.

Pembunuhan yang Melanggar Ketentuan Hukum/Yudisial

126. Pembunuhan yang melanggar ketentuan hukum/yudisial (*extrajudicial killing*) merupakan tindak kejahatan yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan dalam berbagai kasus dilakukan secara berangkai dengan berbagai kejahatan lain, di antaranya penculikan, penghilangan orang, ataupun penyiksaan. Eksekusi atau pembunuhan tersebut, antara lain mencakupi pembunuhan politik (*political assassinations*), kematian yang disebabkan oleh penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya (*deaths resulting from torture or other ill-treatment in prison or detention*), kematian yang disebabkan dari kejahatan penghilangan paksa (*death resulting from enforced dissapearances*), dan kematian yang disebabkan karena penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh personel penegak hukum (*deaths resulting from the excessive use of force by law enforcement personnel*).⁵³
127. Dalam hal terjadinya pembunuhan yang melanggar ketentuan hukum, situasi, atau keadaan (*circumstances*) yang menyertainya dapat merupakan tindakan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya sepanjang memenuhi kualifikasi Pasal 1 dan Pasal 16 CAT.⁵⁴ Dalam kasus pembunuhan Jamal Khashoggi, misalnya, terjadi sekaligus berbagai tindak kejahatan dan pelanggaran terhadap hukum HAM internasional. *Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions* menyatakan bahwa pembunuhan Khashoggi tersebut merupakan tindakan *extrajudicial killing* dan terjadi upaya penculikan dan penghilangan paksa yang merupakan pelanggaran atas hukum HAM internasional, serta situasi pembunuhan tersebut dapat memenuhi kualifikasi penyiksaan berdasarkan CAT.⁵⁵

⁵³ PBB, *Manual on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions*, United Nations Publication, 1991, hlm. 3.

⁵⁴ Jana Matikonva, *The Committee Against Tortures's Approach to Extrajudicial Killings*, <https://www.omct.org/en/resources/blog/the-committee-against-tortures-approach-to-extrajudicial-killing>

⁵⁵ Human Rights Council, *Investigation of, accountability for and prevention of intentional State killings of human rights defenders, journalists and prominent dissidents*, Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions A/HRC/41/36, 4 Oktober 2019, para 7. 24.

Perempuan dalam Tahanan

128. Ketika perempuan ditahan, sangat penting agar standar internasional seperti *Bangkok Rules* dijalankan yang diterapkan dengan kepekaan terhadap kebutuhan khusus perempuan.⁵⁶ Perempuan yang berada di penjara mengalami berbagai bentuk diskriminasi dalam mengakses layanan yang sensitif gender di berbagai aspek, seperti perawatan kesehatan, kesempatan memperoleh pendidikan, layanan rehabilitasi, dan hak berkunjung. Selain itu, perempuan juga menghadapi penghinaan seksual, misalnya ketika penjaga laki-laki menonton tahanan perempuan pada saat-saat intim, seperti berpakaian atau mandi.
129. Risiko kekerasan seksual dan bentuk-bentuk lain dapat muncul selama pemindahan ke kantor polisi, pengadilan atau penjara, dan khususnya di mana tahanan laki-laki dan perempuan tidak dipisahkan atau ketika staf laki-laki mengangkut tahanan perempuan. Negara wajib memisahkan tahanan laki-laki dan perempuan serta memastikan bahwa tahanan perempuan diawasi oleh penjaga perempuan dan/atau petugas penjara perempuan. Pemisahan secara seksual merupakan perlindungan utama terhadap terjadinya pelecehan. *The Nelson Mandela Rules* mengamanatkan bahwa staf laki-laki tidak boleh memasuki tempat penahanan perempuan kecuali mereka didampingi oleh petugas perempuan.⁵⁷
130. Negara dilarang menggunakan pengait atau rantai dan borgol pada perempuan hamil selama persalinan dan secara segera setelah melahirkan mewakili kegagalan sistem penjara untuk menyesuaikan protokol dengan situasi khusus yang dihadapi perempuan, yang mana benar-benar dilarang.⁵⁸ Bila dilakukan penggunaan pengait atau rantai sebagai bentuk hukuman atau paksaan, untuk alasan apa pun berdasarkan diskriminasi atau untuk menyebabkan rasa sakit yang parah (termasuk yang dengan menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan), perlakuan tersebut dapat dianggap sebagai penyiksaan.
131. Penggunaan sel isolasi harus diatur secara ketat. Sel isolasi harus digunakan hanya dalam kasus luar biasa sebagai upaya terakhir, untuk waktu sesingkat

⁵⁶ United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules) https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ENG_22032015.pdf.

⁵⁷ The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules), https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-E-ebook.pdf.

⁵⁸ Report of the Special Rapporteur on violence against Women, its causes and consequences, Ms. Rashida Manjoo Addendum Mission to the United States of America, A/HRC/17/26/Add.5, 2011, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/138/26/PDF/G1113826.pdf?OpenElement>.

mungkin, dan hanya dengan izin dari pejabat yang berwenang. Sel isolasi berpotensi menjadi penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya bila digunakan sebagai hukuman, selama penahanan prapersidangan, untuk waktu yang lama (lebih dari 15 hari berturut-turut) atau tanpa batas waktu.⁵⁹ Sel isolasi dalam jangka waktu berapa pun tidak boleh dikenakan pada anak-anak, orang-orang dengan cacat, baik mental maupun fisik, juga pada perempuan hamil dan menyusui atau ibu dengan anak kecil.⁶⁰ Penggunaannya sebagai tindakan pembalasan terhadap perempuan yang mengeluhkan pelecehan seksual atau perlakuan berbahaya lainnya harus dilarang.

132. Penggeledahan tubuh, khususnya penggeledahan telanjang dapat dianggap sebagai perlakuan buruk sewenang-wenang jika dilakukan dengan cara yang tidak proporsional, memalukan atau diskriminatif. Praktik-praktik sentuhan dan penanganan yang mengarah pada pelecehan seksual selama penggeledahan yang dilakukan oleh penjaga laki-laki, seperti pada pemeriksaan vagina rutin terhadap wanita yang didakwa dengan pelanggaran narkoba, memiliki dampak yang tidak proporsional pada perempuan merupakan perbuatan sewenang-wenang, terutama bila dilakukan oleh penjaga laki-laki. Tidak adanya perawatan kesehatan khusus gender dalam penahanan dapat mengakibatkan perlakuan sewenang-wenang, atau bila dipaksakan dengan sengaja dan untuk tujuan yang dilarang, merupakan penyiksaan. Kegagalan negara untuk memastikan kebersihan dan sanitasi yang memadai dan untuk menyediakan fasilitas dan bahan yang sesuai juga dapat mengakibatkan perlakuan sewenang-wenang.⁶¹ Penting untuk terlibat dalam pengembangan kapasitas dan pelatihan yang memadai bagi staf pusat penahanan dan personel perawatan kesehatan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menangani kebutuhan perawatan kesehatan dan kebersihan khusus perempuan.

Anak dalam Tahanan

133. Karena kerentanan khusus terhadap anak-anak, ambang batas rasa sakit yang lebih rendah untuk anak-anak harus dipertimbangkan sejauh menyangkut

⁵⁹ Aturan Nelson Mandela Nomor 37, 43, 44, 45; Human Rights Committee, General Comment No. 20, para 6; Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, A/66/268, 5 Agustus 2011; United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules), A/C.3/65/L.5, Rules Nomor 22, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N10/561/94/PDF/N1056194.pdf?OpenElement>.

⁶⁰ Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, A/66/268, 2011, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/445/70/PDF/N1144570.pdf?OpenElement>.

⁶¹ Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, A/HRC/31/57, 5 January 2016.

definisi hukum penyiksaan. Konvensi Hak Anak menetapkan bahwa perampasan kebebasan anak harus digunakan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu tersingkat dan anak-anak memiliki hak untuk menantang legalitas perampasan kebebasan sebelum pengadilan atau otoritas lain yang kompeten, independen dan tidak memihak.⁶² Selain itu, anak-anak yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan menghormati martabat yang melekat pada diri mereka, dan dengan cara yang memperhatikan kebutuhan mereka sebagai anak-anak.⁶³ Negara dapat melakukan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

134. Penjatuan hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan atau hukuman yang terlalu lama memiliki dampak yang tidak proporsional pada anak-anak dan menyebabkan kerugian fisik dan psikologis yang mengarah pada hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.⁶⁴
135. Setiap penahanan anak tanpa dasar hukum, penundaan dalam penyerahan anak yang ditahan kepada pejabat pengadilan yang berwenang, penundaan pembebasan anak atau penahanan tanpa pengadilan merupakan tindakan yang merugikan kesejahteraan fisik dan psikologis seorang anak, dan menghadapkan anak-anak pada risiko tinggi penyiksaan atau perlakuan sewenang-wenang lainnya. Dalam hal ini, harus selalu ada catatan sistematis dalam buku catatan anak-anak yang masuk ke fasilitas prapenahanan atau penahanan.
136. Langkah-langkah untuk memastikan pengurangan penahanan dan penahanan pra-ajudikasi ke durasi minimum yang diperlukan sangat mendesak karena saat itulah situasi yang memosisikan anak-anak paling berisiko menjadi sasaran penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya, termasuk selama interogasi, untuk mendapatkan pengakuan atau sebagai tindakan disipliner. Persyaratan hukum yang memastikan bahwa anak dibawa ke pengadilan sebelum berakhirnya 24 jam,⁶⁵ harus diterapkan secara ketat, sehingga legalitas penahanan dapat dikonfirmasi dan opsi untuk pembebasan atau pengalihan dapat dipertimbangkan. Pemberitahuan kepada keluarga dan akses ke pengacara dan profesional kesehatan pada tahap awal penahanan

⁶² Konvensi Hak Anak Pasal 37 b dan d.

⁶³ Konvensi Hak Anak Pasal 37 c.

⁶⁴ Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Juan E. Méndez, A/HRC/28/68, 5 March 2015, para. 74.

⁶⁵ General Comment No.24 (2019) on Children's Rights in the Child Justice System, Committee on the Rights of the Child, United Nations Convention on the Rights of the Child, CRC/C/GC/24, 18 September 2019, para. 90.

dapat membantu mengurangi risiko menjadi sasaran penyiksaan. Perlu dibatasi hingga 30 hari lamanya seorang anak ditahan tanpa tuntutan resmi yang diajukan dan perlu dipastikan bahwa keputusan akhir atas dakwaan tersebut dibuat dalam waktu enam bulan sejak tanggal awal penahanan, jika tidak anak tersebut harus dibebaskan.⁶⁶

137. Kehadiran advokat atau penasihat hukum adalah wajib bagi anak-anak yang ditahan yang diwawancarai sebagai tersangka.⁶⁷ Anak-anak tidak dapat melepaskan hak mereka untuk mendapatkan penasihat hukum. Dalam kasus anak-anak, proses wawancara harus tunduk pada prosedur khusus dan dilakukan oleh pewawancara yang terlatih khusus. Kehadiran penasihat hukum selama penahanan, khususnya selama interogasi, memainkan peran pencegahan untuk potensi penyalahgunaan oleh petugas penegak hukum, mencegah terjadinya penyiksaan. Larangan untuk mempertimbangkan pengakuan yang diperoleh melalui penyiksaan selama proses peradilan juga merupakan perlindungan mendasar terhadap penggunaan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya terhadap anak-anak untuk mendapatkan pengakuan.
138. Tindakan disipliner berupa penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, harus dilarang keras, termasuk hukuman fisik, penempatan di sel gelap, kurungan tertutup dan terisolasi, atau hukuman lain yang dapat membahayakan kesehatan, baik fisik, mental, maupun kesejahteraan anak.⁶⁸ Karena seorang anak memiliki kerentanan yang meningkat terhadap situasi ketika kontak dengan dunia luar terputus, kurungan isolasi dalam jangka waktu berapa pun memiliki efek berbahaya pada kesehatan fisik dan mentalnya dan dapat menjadi perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat, atau bahkan penyiksaan.⁶⁹ Kurangnya ruang dan kondisi tidur yang memadai, termasuk ventilasi, nutrisi yang tepat dalam kualitas dan kuantitas, kebersihan, akses ke fasilitas sanitasi termasuk pada malam hari, serta akses ke perawatan kesehatan, cahaya alami, waktu di luar sel, atau informasi layanan dapat menjadi bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan.
139. Karena kerentanan khusus mereka, anak-anak penyandang disabilitas dalam tahanan lebih rentan untuk menjadi sasaran penyiksaan dan perlakuan

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Konvensi Hak Anak Pasal 37(d) and 40(2)(b)(ii); Lihat juga General Comment No. 10 (2007), Children's rights in juvenile justice, Committee on the Rights of the Child, CRC/C/GC/10, 25 April 2007, paras. 49–50.

⁶⁸ United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty 1990, Havana Rules, para. 67.

⁶⁹ *Ibid.*, para. 44.

sewenang-wenang lainnya. Negara harus mengambil semua tindakan legislatif, administratif, yudisial, atau tindakan lain yang efektif untuk mencegah penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan dengan orang lain, agar tidak menjadi sasaran penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya. Kepentingan terbaik anak dan hak untuk mengekspresikan pandangan mereka juga berlaku.⁷⁰

140. Di beberapa negara, anak di bawah umur (kadang-kadang usia yang sangat muda) yang disangkakan atau dihukum karena kejahatan biasa ditahan bersama dengan orang dewasa. Anak-anak tidak boleh ditahan bersama orang dewasa karena hal ini meningkatkan risiko anak untuk menjadi sasaran penyiksaan,⁷¹ pelecehan seksual, atau kekerasan dari orang dewasa, serta meningkatkan trauma dan melukai diri sendiri. Penahanan anak-anak dan orang dewasa bersama-sama pasti akan mengakibatkan konsekuensi negatif bagi anak-anak, yang lima kali lebih mungkin menjadi sasaran insiden kekerasan seksual dan juga lebih mungkin untuk menyaksikan atau mengalami bentuk kekerasan lain, termasuk cedera fisik oleh anggota staf fasilitas.⁷²

141. Peraturan Bangkok (*The Bangkok Rules*) mensyaratkan bahwa tanggung jawab orang tua dan pengasuhan anak diperhitungkan dalam proses alokasi dan perencanaan hukuman.⁷³ Kepentingan terbaik anak, termasuk kebutuhan untuk mempertahankan kontak langsung dengan ibu, harus dipertimbangkan secara hati-hati dan independen oleh para profesional yang kompeten dan diperhitungkan dalam semua keputusan yang berkaitan dengan penahanan, termasuk penahanan prapersidangan, penghukuman, dan penempatan anak.⁷⁴ Anak-anak yang tinggal di penjara bersama ibu mereka mungkin berisiko lebih tinggi mengalami kekerasan, pelecehan, dan kondisi kurungan yang sama dengan penyiksaan, dan perlakuan sewenang-wenang lainnya. Dalam konteks ini, pemenjaraan ibu hamil dan perempuan dengan anak kecil harus dikurangi seminimal mungkin.

⁷⁰ United Nations, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, article 7 dan 15.

⁷¹ Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Pasal 10, Konvensi Hak Anak Pasal 37.

⁷² Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Juan E. Méndez, A/HRC/28/68, 5 March 2015, para. 43.

⁷³ United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules), A/C.3/65/L.5, 2010, [https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Professional Interest/BangkokRules.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Professional%20Interest/BangkokRules.pdf).

⁷⁴ Committee On The Rights Of The Child Forty-First Session Consideration Of Reports Submitted By States Parties Under Article 44 Of The Convention Concluding observations: Thailand, CRC/C/THA/CO/2, 17 March 2006, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/409/36/PDF/G0640936.pdf?OpenElement>.

II. PENYIKSAAN DI LUAR PEMENJARAAN

Penyiksaan Berkaitan dengan Pemasungan dan Panti Sosial

142. Kaitan penyiksaan dan panti sosial terletak pada praktik-praktik penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya dari pengelola panti terhadap penghuni; khususnya terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Termasuk di dalamnya praktik pemasungan yang terjadi, baik di dalam panti maupun di luar panti.
143. Pemasungan adalah tindakan berupa pengikatan, pengekangan mekanis/fisik lainnya, penelantaran, dan atau pengisolasian sehingga merampas kebebasan dan hak asasi seseorang, terutama hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.⁷⁵ Biasanya, kedua kaki diletakkan dalam lobang kayu yang sangat berat sehingga tidak dapat bergerak. Untuk makan dan minum pun seseorang yang terpasung bergantung pada kebaikan orang lain, tidak dapat membersihkan dirinya sendiri, dan yang sudah terpasung terus-menerus tersisih dari teman-temannya.
144. Pemasungan tergolong sebagai perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia, dan pemasungan terhadap ODGJ dapat dianggap sebagai penyiksaan ketika tindakan sengaja itu mengakibatkan penderitaan yang berat dengan tujuan mendiskriminasi yang dilakukan atas pengetahuan aparat negara. Sebagai salah satu negara yang menyatakan komitmennya untuk mengeradikasi penyiksaan, tindakan seperti ini tidak bisa dibenarkan. Secara prinsipil ODGJ atau Penyandang Disabilitas Mental memiliki kebebasan dasar yang sama dengan manusia lain. Keterbatasan atau kemampuan khusus yang dimilikinya tidak menjadi justifikasi bagi siapapun untuk memperlakukan ODGJ secara semena-mena.⁷⁶
145. Berbagai bentuk penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya tidak boleh dikenakan pada penyandang disabilitas mental. Pemasungan harus dihentikan, dan berbagai langkah harus dilakukan oleh negara agar tidak ada

⁷⁵ Pemasungan merupakan sebuah metode penyiksaan yang sudah lama dipraktikan. Pada abad pertengahan di Eropa pasung diterapkan untuk menciptakan penghinaan publik yang menorehkan penjahat sebagai paria-sosial. Lihat, Donnelly, Mark P. & Diehl, Daniel, *The Big Book of Pain: Torture & Punishment Through History*, The History Press, 2008. Praktik pasung juga dalam zaman silam dilakukan dalam rangka perbudakan, yang menempatkan terpasung seperti barang dagangan.

⁷⁶ Pasal 19 Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disability*) menjamin prinsip nondiskriminasi dan pengakuan atas kesetaraan penyandang disabilitas untuk hidup mandiri dalam masyarakat. Pengakuan akan kebebasan setiap manusia tampak pada UUD 1945; UU HAM, UU No. 5/1988 (tentang ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan), UU tentang ratifikasi KIHSP, UU tentang ratifikasi CEDAW, dan UU tentang ratifikasi Konvensi Hak Anak.

pihak, baik negara maupun nonnegara melakukan tindakan pemasangan. Negara dapat mengupayakan perubahan akan stigma/diskriminasi, baik dari pejabat publik maupun masyarakat terhadap ODGJ, menghadirkan Desa Siaga Jiwa, maksimalkan puskesmas dan rumah sakit, memungkinkan puskesmas memiliki obat yang cukup dan dokter jiwa sehingga ODGJ dapat tetap berobat jalan, dan mengoptimalkan program mengedukasi keluarga ataupun masyarakat tentang ODGJ menuju Indonesia bebas pasung.

146. Negara juga perlu melakukan langkah-langkah dengan menyediakan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di setiap provinsi dan membuat skema untuk meningkatkan rasio dan proporsionalitas ketersediaan dokter jiwa dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang harus dilayani terkait dengan gangguan jiwa. Rumah sakit perlu memiliki poli jiwa dan ruang inap-jiwa bagi pasien ‘gaduh,’ yang setelah sekitar 2 minggu bisa kembali ke masyarakat untuk berobat.

Hukuman Badan

147. Hukuman badan (*corporal punishment*) di luar pemenjaraan, seperti mutilasi bagian-bagian tubuh (FGM), hukuman cambuk, dan mengubur manusia hidup-hidup, yang dilakukan oleh negara atau sepengetahuan negara merupakan suatu bentuk dari hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Dalam kasus *Osbourne v. Jamaica*⁷⁷ Komite Menentang Penyiksaan secara bulat berpendapat bahwa hukuman badan merupakan hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Demikian pula ketika dilakukan oleh aktor nonnegara.
148. Negara yang mempraktikkan hukuman badan dan tidak melakukan tindakan-tindakan efektif untuk mencegah dan melarang perbuatan tersebut terjadi, juga di ranah privat, melanggar larangan menghukum/melakukan perbuatan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Penyiksaan Berkaitan dengan Pencari Suaka dan Pengungsi

149. Irisan penyiksaan dan pengungsi atau pencari suaka terletak pada pengungsi yang lari dari ancaman penyiksaan dari negara asal, dan penyiksaan atau perlakuan sewenang-wenang lainnya di tempat-tempat pengungsian.
150. Penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya dapat terjadi dimana-mana. Banyak orang yang lari keluar dari negerinya, mengungsi dan menjadi

⁷⁷ George Osbourne v. Jamaica, Communication No. 759/1997, U.N. Doc. CCPR/C/68/D/759/1997 (2000).

pengungsi karena ancaman penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya di negara asal. Banyak dari mereka adalah penyintas dari penyiksaan atau karena terancam mendapat siksaan atas dasar identitasnya, yakni identitas ras, agama, pandangan politik, dan perempuan. Diperkirakan 20% – 30% pengungsi di seluruh dunia yang jumlahnya mencapai 15 juta orang merupakan korban penyiksaan.⁷⁸

151. Penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 yang penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional, yang bergerak dalam urusan imigrasi (Pasal 2). Dalam menangani pengungsi pemerintah memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3).
152. Konvensi Pengungsi 1951 memberikan perlindungan hukum internasional bagi pengungsi. Prinsip dari konvensi ini adalah bahwa seseorang (pengungsi) tidak dapat dipaksa pulang ke negara, di mana ia berisiko dipersekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada suatu kelompok sosial tertentu, atau pendapat politik.
153. UNHCR merujuk pada Konvensi Status Pengungsi 1951 mendefinisikan pengungsi sebagai *“orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial, dan partai politik tertentu, berada di luar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut.”*⁷⁹
154. Dari Pasal 1 Konvensi Status Pengungsi 1951 terdapat 4 unsur untuk disebut pengungsi, yaitu (1) yang bersangkutan berada di luar negara asal mereka, (2) mereka tidak dapat atau tidak ingin memperoleh perlindungan dari negara asalnya / tidak dapat atau tidak ingin kembali ke negara asal, (3) ketidakdapatannya dan ketidakinginannya ini disebabkan oleh rasa takut yang cukup beralasan akan dipersekusi, dan (4) rasa takut akan persekusi tersebut karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, atau pada pendapat politik.

⁷⁸ Amnesty International, *Take a Step to Stamp Out Torture*, Amnesty International Publication 2000.

⁷⁹ Lihat, <https://www.unhcr.org/id/pengungsi>.

155. Yang dimaksud dengan kelompok sosial tertentu mencakup pula perempuan yang mana komunitas atau keluarganya menganut nilai-nilai yang tidak meletakkan perempuan setara dengan laki-laki sedemikian sehingga terdapat alasan kuat bahwa yang bersangkutan dipersekusi. Pengertian persekusi di sini mencakup pula dirampasnya hak hidup atau hak untuk bebas dari penyiksaan. Ancaman itu dapat berasal, baik dari negara maupun aktor nonnegara.
156. Terhadap pengungsi, CAT juga melindungi mereka. Secara khusus Konvensi Status Pengungsi 1951 melarang pengusiran, pengembalian, atau ekstradisi siapa saja ke sebuah negara karena ada alasan yang kuat untuk percaya bahwa di sana orang yang bersangkutan akan berada dalam bahaya menjadi sasaran penyiksaan.⁸⁰ Dengan Konvensi Menentang Penyiksaan, prinsip *non-refoulement* tidak hanya berlaku bagi pengungsi tertentu sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Konvensi Pengungsi 1951, tetapi juga kepada siapa saja karena adanya ancaman penyiksaan. Mereka yang lari dari negaranya karena alasan takut disiksa berhak mendapat perlindungan internasional, berupa pemberian suaka sehingga mereka tidak harus balik kepada para pelaku penyiksaan.
157. Setiap pemerintah sebelum memutuskan untuk melakukan ekstradisi seseorang ke negara lain wajib melakukan penilaian secara hati-hati atas kemungkinan orang yang bersangkutan terkena penyiksaan atau hukuman mati. Negara wajib menahan diri dari tindakan mengusir atau mengekstradisi seseorang jika tindakan itu justru memudahkan terjadinya penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya.⁸¹ Terhadap pengungsi dan pencari suaka yang datang, Negara penerima harus memperlakukan pengungsi dengan bermartabat dan menerapkan prinsip *non-refoulement*.
158. Indonesia belum meratifikasi Konvensi tentang Pengungsi, namun meratifikasi CAT, sehingga terikat pada dan mengakui prinsip *non-refoulement*. Konsekuensinya, Pemerintah Indonesia tidak dapat begitu saja melakukan pengusiran, pemulangan atau ekstradisi, atau cara apapun seorang pengungsi ke negara sebagai tempat ia memiliki alasan yang kuat terancam disiksa, perlakuan buruk, atau perlakuan sewenang-wenang lainnya. Jika negara

⁸⁰ Pasal 3 CAT.

⁸¹ *Charles Chitat Ng v. Canada* menganggap karena eksekusi dengan *gas asphyxiation* merupakan perbuatan kejam dan tidak manusiawi, maka Kanada seharusnya sudah dapat memprediksi bahwa jika terdakwa diekstradisi ke California, AS, yang menerapkan hukuman mati dengan metode tersebut, maka terdakwa akan dihukum mati dengan cara tersebut.

Indonesia melakukan hal tersebut, maka melanggar larangan penyiksaan, karena Indonesia telah meratifikasi CAT. Pemerintah Indonesia harus menjamin prinsip *non-refoulement* dalam UU Imigrasi dan peraturan turunannya, seperti Peraturan Presiden No.125/2016 tentang Pengungsi dari Luar Negeri. Direktur Jenderal Imigrasi, pada tahun 2010 mengeluarkan Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F.IL.01.10-1297 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang berisi *“Apabila terdapat orang asing yang menyatakan keinginan untuk mencari suaka pada saat tiba di Indonesia, agar tidak dikenakan tindakan keimigrasian berupa pen deportasian ke wilayah negara yang mengancam kehidupan dan kebebasannya.”* Surat Dirjen ini menunjukkan pengakuan akan prinsip *non-refoulement* dan harus diterapkan secara konsisten.

159. Penyiksaan dapat pula terjadi di tempat pengungsian, karena kondisi dari tempat-tempat penampungan pengungsi atau pencari suaka. Kehidupan pencari suaka sangat tergantung pada negara yang mau menerima. Dalam memperoleh suaka, banyak sekali pengungsi yang mendapat siksaan dari aparat atau dari sesama pengungsi di negara pelarian. Beberapa pencari suaka perempuan bahkan mengalami kekerasan seksual oleh aparat. Negara wajib menjamin di tempat pengungsian terdapat perlindungan hak-hak asasi pengungsi dan pencari suaka.
160. Terhadap pengungsi perempuan, negara wajib menjamin tidak terjadinya diskriminasi dan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya terhadap perempuan di tempat pengungsian, yang dapat terjadi dalam bentuk-bentuk khusus yang dialami perempuan seperti pemerkosaan, FGM, dan sterilisasi paksa. Negara juga harus melindungi pengungsi perempuan dari diskriminasi semata karena ia adalah perempuan. Misalnya, dalam komunitasnya terdapat norma-norma yang sangat ketat membatasi hak dan aktivitas perempuan untuk keluar; sehingga membatasi hak memperoleh air bersih yang dapat diminum, makanan, dan pelayanan kesehatan dasar, yang dapat membuat perempuan kehilangan hak atas hidup yang layak.
161. Terhadap pengungsi anak-anak, Negara harus memenuhi kebutuhan khusus anak. Ada beberapa kebutuhan khusus anak yang harus menjadi pertimbangan dalam melindungi pengungsi anak-anak, yaitu menjamin anak-anak pengungsi dari rekrutmen sebagai anggota militer/bersenjata, pelecehan seksual, dan detensi.

Penggusuran Paksa Sistematis sebagai Perbuatan Sewenang-wenang

162. Praktik penggusuran paksa merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*gross violation of human rights*) terutama hak atas tempat tinggal yang layak.⁸² Dalam kondisi tertentu penggusuran paksa dapat dianggap sebagai pelanggaran untuk bebas dari perbuatan sewenang-wenang lainnya.
163. Kasus-kasus penggusuran paksa sistematis dengan dimensi penyiksaan banyak terjadi di dalam komunitas yang mengalami diskriminasi luar biasa, seperti yang dialami (1) kelompok Roma di Eropa dimana rumah mereka dibakar sehingga mengalami kesakitan mental yang luar biasa, dan (2) penghancuran perumahan secara sistematis milik orang Palestina di sepanjang jalur Gaza.
164. Komite Menentang Penyiksaan telah menemukan bahwa dalam keadaan tertentu, yaitu pembakaran dan perusakan rumah merupakan tindakan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Komite Menentang Penyiksaan beranggapan bahwa persetujuan negara terhadap pengusiran paksa dengan kekerasan terhadap komunitas etnis minoritas merupakan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.⁸³
165. Penghancuran berupa pembakaran rumah-rumah mengakibatkan penderitaan yang dikategorikan sebagai perlakuan tidak manusiawi (*inhuman treatment*),⁸⁴ oleh karenanya melanggar Pasal 3 Konvensi HAM Eropa.⁸⁵ Pada kasus ini aparat keamanan dengan sengaja membakar rumah-rumah dan sebagian besar barang milik orang-orang desa, sehingga merampas mata pencaharian mereka dan memaksa mereka meninggalkan desa.

⁸² Komentar Umum 7, Hak atas perumahan yang layak (Pasal 11 Kovenan): penggusuran paksa, 20 Mei 1997.

⁸³ Misalnya, dalam kasus Hajrizi Dzemailj *et al.* v Yugoslavia tahun 2000, lihat juga CAT/C/29/D/161/2000, UN Committee Against Torture (CAT), 2 December 2002, diunduh dari <https://atlas-of-torture.org/en/entity/2xs310w1c7rig9ajw0w8f47vi> pada 5.24 WIB, 5 Agustus 2022.

Dalam kasus ini Komite Menentang Penyiksaan berpandangan bahwa tindakan massa membakar rumah-rumah dan harta benda lain dari kelompok Roma, kegagalan polisi melakukan upaya dan kegagalan pemerintah melakukan investigasi secara imparial, diperberat dengan fakta bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan karena motivasi rasial merupakan tindakan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

⁸⁴ Pengadilan HAM Eropa memiliki pandangan yang serupa pada perkara *Selcuk and Asker vs. Turkey* (12/1997/796/998-999).

⁸⁵ Pasal ini mengatur larangan penyiksaan dan perbuatan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Pengadilan juga memutuskan bahwa pembakaran *property* melanggar pasal 8 jo pasal 1 dari Protokol 1 Konvensi HAM Eropa. 1. Berkenaan dengan perlindungan atas kepemilikan rumah.

166. Penggusuran paksa⁸⁶ biasanya mengakibatkan orang yang terusur terjerumus ke dalam kemiskinan ekstrem dan dengan demikian menimbulkan risiko terhadap hak untuk hidup itu sendiri. Keadaan ini sama dengan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan, terutama bila dilakukan dengan kekerasan atau dengan maksud diskriminatif.⁸⁷

Penghilangan Paksa sebagai Penyiksaan

167. Penghilangan secara paksa (*enforced disappearance*) memiliki hubungan yang sangat dekat dengan penyiksaan terutama ketika melibatkan penahanan berkepanjangan tanpa komunikasi (*prolonged incommunicado*) dengan pihak luar. Ketika itu keberadaan tahanan tidak diketahui dan pelaku penahanan biasanya tidak mengakui adanya penahanan terhadap korban, sekalipun banyak saksi mata yang melihat bahwa korban ditahan di dalamnya atau di tempat-tempat rahasia. Selama puluhan atau ratusan hari korban ditahan tanpa berhubungan dengan pihak luar manapun (seperti keluarga, pengacara ataupun petugas kesehatan). Keluarga korban mengalami kesedihan yang tidak pasti dengan penuh pertanyaan; apakah korban masih hidup atau sudah mati, bagaimana kalau suatu saat korban muncul di hadapan mereka; dan korban berada di luar jangkauan perlindungan hukum.
168. Banyak korban atau orang hilang yang juga mengalami penyiksaan sebagaimana definisi Pasal 1 CAT disamping *extra judicial killing* atau pembunuhan oleh otoritas negara tanpa melalui proses hukum.
169. Konvensi Internasional untuk Perlindungan bagi Semua Orang dari Penghilangan secara Paksa mendefinisikan penghilangan paksa (Pasal 2) sebagai penangkapan, penahanan, penculikan, atau tindakan lain yang merampas kebebasan yang dilakukan oleh aparat negara atau oleh orang-orang maupun kelompok yang melakukannya dengan mendapat kewenangan, dukungan serta persetujuan dari negara, yang diikuti dengan penyangkalan pengetahuan terhadap adanya tindakan perampasan kebebasan atau upaya menyembunyikan nasib serta keberadaan orang yang hilang sehingga

⁸⁶ Definisi penggusuran paksa dapat dilihat di SNP Hak atas tempat tinggal layak.

⁸⁷ Pelapor Khusus atas perumahan yang layak mencatat bahwa penghancuran rumah-rumah, harta benda milik warga sipil dan infrastruktur memiliki dampak yang menghancurkan pada warga, terutama perempuan dan anak, dan menciptakan ketidakamanan serta trauma psikologis, sumber: <https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-209619/> diunduh pada 05/08/2022 jam 05.18 WIB.

menyebabkan orang-orang hilang tersebut berada di luar perlindungan hukum.⁸⁸

170. Pengertian penghilangan paksa berdasarkan Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa adalah sebagai bentuk penangkapan, penahanan, penculikan, atau bentuk-bentuk perampasan kemerdekaan lainnya yang dilakukan oleh aparat-aparat negara atau oleh orang-orang ataupun kelompok yang bertindak dengan kewenangan, dukungan, atau persetujuan dari negara, yang diikuti dengan penolakan untuk mengakui adanya perampasan kemerdekaan, penyembunyian nasib, atau keberadaan orang yang hilang sehingga menempatkan orang yang hilang tersebut di luar perlindungan hukum.⁸⁹
171. Kasus-kasus penghilangan paksa yang melibatkan penahanan berkepanjangan, yang banyak terjadi pada perkara penghilangan paksa, merupakan perbuatan tidak manusiawi dan kejam yang mengarah pada penyiksaan. Dalam kasus *Polay Compos vs. Peru*, isolasi selama 1 tahun yang dialami Polay tanpa dapat berkorespondensi dianggap oleh Komite HAM sebagai perlakuan tidak manusiawi.⁹⁰ Kasus di Indonesia, sejak tahun 1998 setidaknya masih terdapat 13 orang yang diculik dan keberadaannya hingga kini belum diketahui, termasuk penyair Wiji Thukul, dan terdapat setidaknya 10 orang yang diculik dan kemudian dilepaskan.

Penyiksaan Berkaitan dengan Gender

172. Secara konseptual, penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya dapat terjadi, baik di dalam tahanan maupun di luar tahanan, serta di ruang publik dan atau privat. Integrasi penuh perspektif gender ke dalam setiap analisis penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya sangat penting untuk memastikan bahwa pelanggaran yang berakar pada norma-norma sosial yang diskriminatif seputar gender dan seksualitas sepenuhnya diakui, ditangani, dan diperbaiki.⁹¹ Kekerasan berbasis gender adalah sebuah bentuk

⁸⁸ Dalam Statuta Roma, Penghilangan Paksa menjadi bagian dari Kejahatan terhadap Kemanusiaan jika dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas dan sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil. Bandingkan dengan Pasal 9 UU No. 26/2000 tentang UU Pengadilan HAM.

⁸⁹ Pasal 2 Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Lihat juga KontraS, <https://kontras.org/wp-content/uploads/2020/10/Orang-Hilang-1.pdf> hlm. 59.

⁹⁰ *Polay Campos va. Peru Communication No 577/1994** 6 November 1997 CCPR/C/61/D/577/1994.

⁹¹ Question of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, A/55/290, 2000, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/605/08/PDF/N0060508.pdf?OpenElement>.

diskriminasi terhadap perempuan,⁹² dan dalam keadaan tertentu dapat berupa penyiksaan atau perlakuan sewenang-wenang.

173. Unsur maksud dan tujuan penyiksaan selalu akan terpenuhi jika suatu tindakan tertuju pada gender tertentu atau dilakukan terhadap orang berdasarkan jenis kelamin, identitas gender, orientasi seksual, atau ketidakpatuhan terhadap norma sosial seputar gender dan seksualitas.⁹³ Hal ini termasuk dalam kasus pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, atau praktik-praktik berbahaya lainnya.⁹⁴ Negara memiliki tanggung jawab terhadap penyiksaan atau perlakuan sewenang-wenang lainnya yang dilakukan oleh aktor negara ataupun aktor nonnegara dan memberikan perhatian khusus kepada penerapan prinsip ini sehubungan dengan kekerasan berbasis gender.⁹⁵

a. Perkosaan dan Kekerasan Seksual Lainnya

174. Saat ini terdapat pengakuan internasional bahwa perkosaan merupakan bagian dari penyiksaan bila dilakukan oleh atau atas hasutan atau dengan persetujuan dari pejabat publik.⁹⁶ Hal ini merupakan persoalan yang sangat serius mengingat akses dan kemudahan pelaku untuk dapat mengeksploitasi kerentanan dan melemahkan perlawanan korban. Selain itu, pemerkosaan meninggalkan bekas luka psikologis yang mendalam pada korban dan proses pemulihannya membutuhkan waktu yang lebih dalam daripada bentuk kekerasan fisik dan mental lainnya.⁹⁷

175. Bentuk kekerasan seksual lainnya secara umum juga dapat menjadi penyiksaan. Pada kenyataannya, aktor negara maupun nonnegara sama-sama

⁹² Committee on the Elimination of Discrimination against Women General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19, CEDAW/C/GC/35, para. 21, https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_35_8267_E.pdf.

⁹³ Promotion And Protection of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social And Cultural Rights, Including The Right To Development Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Manfred Nowak, A/HRC/7/3, 2008, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/101/61/PDF/G0810161.pdf?OpenElement>.

⁹⁴ General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19, CEDAW/C/GC/35, 14 July 2017, para.16; https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_35_8267_E.pdf, Lihat juga General recommendation No. 30 on women in

conflict prevention, conflict and post-conflict situations, CEDAW/C/GC/30, 18 October 2013, para.34, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/CEDAW/GComments/CEDAW.C.CG.30.pdf>

⁹⁵ UN Committee Against Torture (CAT), *General Comment No. 2: Implementation of Article 2 by States Parties*, 24 January 2008, CAT/C/GC/2.

⁹⁶ Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Manfred Nowak, A/HRC/7/3, 2008.

⁹⁷ European Court of Human Rights, *Aydin v. Turkey* (57/1996/676/866), 25 September 1997.

sering melakukan tindakan kekerasan seksual selama konflik bersenjata, baik internasional maupun noninternasional.⁹⁸ Keadaan ini merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional⁹⁹ dan secara tegas merupakan penyiksaan menurut yurisprudensi hukum pidana internasional. Di bawah hukum humaniter internasional, penyiksaan merupakan pelanggaran hukum dan kebiasaan perang dan dapat dilakukan, baik oleh negara maupun kelompok bersenjata nonnegara. Sementara, di bawah hukum HAM internasional larangan terhadap perkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya ditemukan berada di bawah larangan penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan sewenang-wenang lainnya.

176. Cakupan kekerasan seksual yang dapat dituntut sebagai perkosaan, misalnya, dengan menyertakan seks oral dan penetrasi vagina atau anal melalui penggunaan benda atau bagian tubuh penyerang. Patut dicatat bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya, baik yang didefinisikan sebagai perkosaan maupun tidak, dapat merupakan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya dan tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran ringan. Negara bertanggung jawab atas tindakan aktor privat ketika negara gagal melakukan uji tuntas untuk mencegah atau menghentikan kekerasan, memberikan sanksi kepada mereka, dan memberikan reparasi kepada korban.

b. Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

177. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah semua tindakan kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi yang terjadi di dalam keluarga, unit rumah tangga, antara mantan, atau pasangan saat ini, baik pelaku sedang maupun telah berbagi tempat tinggal yang sama dengan korban.¹⁰⁰ KDRT tidak dapat dianggap sebagai masalah pribadi, tetapi merupakan masalah utama hak asasi manusia yang secara inheren menjadi perhatian publik yang perlu dikaji dari perspektif larangan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya.

178. Dalam hal kesengajaan, tujuan, keparahan rasa sakit, dan penderitaan yang ditimbulkan, KDRT sering kali tidak kurang dari penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya. Bergantung pada keadaannya, rasa sakit,

⁹⁸ Conflict-related sexual violence Report of the Secretary-General, S/2015/203, 2015, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/081/36/PDF/N1508136.pdf?OpenElement>.

⁹⁹ ICRC, Prevention and Criminal Repression of Rape and Other Forms of Sexual Violence During Armed Conflicts, 11 March 2015, <https://www.icrc.org/en/document/prevention-and-criminal-repression-rape-and-other-forms-sexual-violence-during-armed>.

¹⁰⁰ The Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (the Istanbul Convention) Pasal 3, <https://rm.coe.int/168008482e>.

penderitaan atau penghinaan yang diakibatkan oleh KDRT dapat berkisar dari relatif sedang dan singkat hingga yang sangat parah dan bertahan lama. Akan tetapi, kekerasan selalu berarti pelanggaran integritas fisik, mental, dan emosional yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Terlepas dari pertanyaan tentang tanggung jawab negara dan kesalahan pidana individu, yang keduanya perlu dinilai secara terpisah, KDRT selalu berarti perlakuan atau penghukuman sewenang-wenang dan sangat sering berupa kekerasan fisik atau penyiksaan psikologis.¹⁰¹

179. Karena KDRT terjadi dalam konteks keluarga atau rumah sehingga jarang dilihat sebagai tindakan resmi negara, namun dalam keadaan tertentu pejabat negara dapat menjadi pelaku langsung KDRT, yaitu ketika negara terlibat dalam penyediaan rumah, seperti di panti asuhan atau bentuk perawatan sosial tertentu. Kegagalan negara untuk melakukan uji tuntas (*due diligence*) untuk mencegah, menyelidiki, menuntut, dan memulihkan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya oleh pelaku privat, termasuk dalam konteks KDRT, dianggap sama dengan pemberian persetujuan terhadap penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya.¹⁰² Negara bertanggung jawab atas penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya ketika mereka gagal melakukan uji tuntas untuk melindungi dari kekerasan semacam itu atau ketika mereka melegitimasi KDRT dengan, misalnya, mengizinkan suami untuk menghukum istri mereka atau gagal mengkriminalisasi pemerkosaan dalam perkawinan.¹⁰³

180. Terlebih lagi, perkembangan hukum internasional menafsirkan bahwa penyiksaan tidak perlu melibatkan agen Negara, tetapi juga dapat dilakukan oleh aktor privat tanpa partisipasi, hasutan, persetujuan atau pengetahuan pejabat Negara. Misalnya, hukum humaniter internasional melarang setiap penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya, yang dilakukan oleh kelompok bersenjata terorganisir dalam konflik bersenjata.¹⁰⁴ Statuta Roma juga mengkriminalisasi kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang melibatkan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang

¹⁰¹ Relevance of the prohibition of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment to the context of domestic violence, A/74/148, 2019.

¹⁰² Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment, General Comment No. 2, Implementation of article 2 by States parties, paragraph 18.

¹⁰³ Thus, the Special Rapporteur has previously observed that States are internationally responsible for torture or ill-treatment when they fail to exercise due diligence to protect against such violence or when they legitimize domestic violence A/74/148 6/23 19-11892 by, for instance, allowing husbands to “chastise” their wives or failing to criminalize marital rape, A/HRC/31/57, [G1600097.pdf \(un.org\)](#).

¹⁰⁴ Lihat Pasal 3 Common to the Geneva Conventions dan Pasal 4 (2) (a) Protokol Opsional II. Lihat juga REDRESS, Not only the State: Torture by non-State actors, London, 2006.

lainnya oleh setiap pelaku, terlepas dari status mereka atau keterlibatan agen Negara.¹⁰⁵ Dalam hukum HAM internasional, diakui secara luas bahwa penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya di tangan pelaku privat dapat memicu berbagai kewajiban positif negara, termasuk dalam konteks KDRT.¹⁰⁶ Jadi, keterlibatan agen negara signifikan dapat menentukan apakah suatu penyiksaan secara hukum dapat diatribusikan kepada suatu Negara atau memberikan gambaran tentang kewajiban positif negara di bawah hukum hak asasi manusia.

181. Di luar kewajiban pencegahan langsung, penyelidikan dan ganti rugi atas penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang, negara juga harus mengambil langkah-langkah tepat untuk mengubah struktur dan nilai masyarakat yang melanggengkan KDRT,¹⁰⁷ dan untuk memperbaiki kondisi hukum, struktural, dan sosial-ekonomi yang dapat meningkatkan KDRT oleh aktor privat,¹⁰⁸ serta membangun dan memfasilitasi akses layanan dan dukungan untuk korban, seperti *hotline* telepon dan *platform online*, perawatan kesehatan, pusat konseling, bantuan hukum, tempat penampungan, dan bantuan keuangan.

c. Kekerasan Terhadap Perempuan Hamil dan Penyangkalan Terhadap Hak-Hak Reproduksi

182. Penyiksaan dan perbuatan sewenang-wenang lainnya juga mencakup aborsi secara paksa maupun penyangkalan terhadap penyediaan akses aborsi yang aman bagi perempuan yang telah hamil akibat perkosaan.¹⁰⁹ Undang-undang aborsi yang sangat ketat melarang aborsi bahkan dalam kasus inses, pemerkosaan, gangguan janin, untuk melindungi kehidupan, atau kesehatan

¹⁰⁵ Rome Statute of the International Criminal Court, Pasal 7 (2) (e) dan 8 (2) (a) (ii)/(iii) dan (c) (i)/(ii).

¹⁰⁶ See, for example, the factsheet on domestic violence produced by the European Court of Human Rights, available from www.echr.coe.int/Documents/FS_Domestic_violence_ENG.pdf.

¹⁰⁷ Integration Of The Human Rights Of Women And The Gender Perspective: Violence Against Women The Due Diligence Standard As A Tool For The Elimination Of Violence Against Women Report Of The Special Rapporteur On Violence Against Women, Its Causes And Consequences, Yakin Ertürk, E/CN.4/2006/61 20 January 2006, 15-16, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/103/50/PDF/G0610350.pdf?OpenElement>.

¹⁰⁸ Seventieth anniversary of the Universal Declaration of Human Rights: reaffirming and strengthening the prohibition of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Note by the Secretary-General, A/73/207, paragraph 77 (i), <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/232/16/PDF/N1823216.pdf?OpenElement>.

¹⁰⁹ CCPR General Comment No. 28: Article 3 (The Equality of Rights Between Men and Women), Lihat juga United Nations document HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I) 2008, Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies.

perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak perempuan untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya.¹¹⁰

183. Penolakan aborsi yang dilakukan secara aman dan menempatkan perempuan dan gadis pada sikap yang menghina dan menghakimi sehingga menjadi sangat rentan, sangat dapat mengarah pada penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya. Negara memiliki kewajiban untuk mereformasi undang-undang tentang aborsi yang restriktif yang melanggengkan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya dengan menolak akses dan perawatan yang aman bagi perempuan.¹¹¹

184. Sterilisasi secara paksa juga merupakan pelanggaran terhadap hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya.¹¹² Sterilisasi paksa adalah tindakan kekerasan dan bentuk kontrol sosial,¹¹³ serta melanggar hak seseorang untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya. Persetujuan penuh, bebas dan diinformasikan dari pasien itu sendiri sangatlah penting dan tidak pernah dapat dimaafkan atas dasar kebutuhan medis atau keadaan darurat ketika sebuah persetujuan masih memungkinkan. Mengingat kerentanan khusus perempuan penyandang disabilitas, aborsi paksa dan sterilisasi perempuan hasil dari proses hukum yang keputusan dibuat oleh wali yang sah, namun bertentangan dengan keinginan mereka, dapat kategorikan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya.¹¹⁴

d. Mutilasi Alat Kelamin Perempuan (*Female Genital Mutilation*)

185. Mutilasi alat kelamin perempuan atau *Female Genital Mutilation* (FGM) merupakan semua prosedur yang melibatkan pengangkatan sebagian atau seluruh alat kelamin perempuan bagian luar atau cedera lain pada alat kelamin perempuan karena alasan nonmedis.¹¹⁵ FGM menyebabkan penderitaan yang

¹¹⁰ UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 28: Article 3 (The Equality of Rights Between Men and Women), 29 March 2000, CCPR/C/21/Rev.1/Add.10, available at: <https://www.refworld.org/docid/45139c9b4.html>

¹¹¹ Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, UN Doc. A/HRC/31/57, para. 44.

¹¹² Human Rights Committee (HRC) General Comment No. 28 (2000) on article 3 (The equality of rights between men and women).

¹¹³ Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, A/HRC/31/57, 5 January 2016, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/-G16/000/97/PDF/G1600097.pdf?OpenElement>.

¹¹⁴ Promotion And Protection Of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social And Cultural Rights, Including The Right To Development Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Manfred Nowak, A/HRC/7/3 15 January 2008, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/101/61/PDF/G0810161.pdf?OpenElement>.

¹¹⁵ Female genital mutilation, Key Facts, World Health Organization, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation>.

parah dan berkepanjangan dan tujuannya pada umumnya bersifat diskriminatif, mengingat hal itu dilakukan dengan maksud untuk menegakkan standar patriarki kesucian perempuan melalui penghapusan kenikmatan seksual. Praktik ini umumnya dikenakan pada anak perempuan yang dalam keadaan tidak berdaya untuk melawan atau melarikan diri dari pelecehan tersebut.

186. Mengingat FGM melibatkan rasa sakit atau penderitaan yang parah yang disengaja dan umumnya bertujuan diskriminatif atas orang-orang yang tidak berdaya, praktik tersebut sama dengan penyiksaan. Atau jika tidak ada satu atau lebih elemen konstitutif tersebut, FGM merupakan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Jika terdapat undang-undang yang mengizinkan praktik tersebut, tindakan FGM apa pun akan sama dengan penyiksaan dan keberadaan hukum dengan sendirinya akan merupakan sepengetahuan atau persetujuan oleh negara.¹¹⁶

e. Pemaksaan Pemeriksaan Keperawanan

187. Tes keperawanan adalah pemeriksaan ginekologis yang dilakukan dengan keyakinan pemeriksaan tersebut menentukan apakah seorang perempuan telah melakukan hubungan seks melalui vagina.¹¹⁷ Pemeriksaan ginekologi yang biasanya dilakukan dengan inspeksi visual daerah hymen, sering dikombinasikan dengan memasukkan jari ke dalam vagina untuk menentukan kelonggaran vagina dan kehadirannya atau tidak adanya selaput dara dan penetrasinya. Tes keperawanan adalah tradisi lama yang memosisikan perempuan dan anak perempuan menjadi sasaran, dan seringkali dipaksa, untuk menjalani tes keperawanan karena berbagai alasan, seperti permintaan dari orang tua atau calon pasangan untuk menetapkan kelayakan pernikahan atau dari majikan untuk kelayakan pekerjaan. Hal ini sebagian besar dilakukan oleh dokter, petugas polisi, atau tokoh masyarakat pada perempuan dan anak perempuan untuk menilai kebajikan, kehormatan, atau nilai sosial mereka.

188. Istilah keperawanan bukanlah istilah medis atau ilmiah. Sebaliknya, konsep tersebut merupakan konstruksi sosial, budaya, dan agama yang mencerminkan diskriminasi gender terhadap perempuan dan anak

¹¹⁶ Promotion And Protection Of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social And Cultural Rights, Including The Right To Development Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Manfred Nowak, A/HRC/7/3 15 January 2008, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/101/61/PDF/G0810161.pdf?OpenElement>.

¹¹⁷ 'Virginity testing': a human rights violation, with no scientific basis – UN, <https://news.un.org/en/story/-2018/10/1023401#:~:text=So%2Dcalled%20%E2%80%9Cvirginity%20testing%E2%80%9D,girl%20has%20had%20vaginal%20intercourse>.

perempuan.¹¹⁸ Harapan sosial bahwa anak perempuan dan perempuan harus tetap perawan didasarkan pada gagasan stereotip bahwa seksualitas perempuan harus dibatasi dalam pernikahan. Gagasan ini berbahaya bagi perempuan dan anak perempuan secara global. Apalagi sebuah tinjauan sistematis tentang kegunaan medis tes keperawanan dengan pemeriksaan selaput dara menyimpulkan bahwa praktik ini tidak akurat atau tidak andal menentukan keperawanan. Tes ini melanggar hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya, karena pemeriksaan seringkali memalukan, merendahkan dan dilakukan dengan cara untuk mengintimidasi dan menghukum,¹¹⁹ serta harus diakhiri.¹²⁰

189. Negara-negara harus melakukan uji tuntas (*due diligence*) atau prinsip kehati-hatian untuk melarang, mencegah, dan memulihkan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya setiap kali ada alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh aktor nonnegara. Ketidakpedulian atau kelambanan negara dianggap sebagai suatu bentuk dorongan dan/atau izin secara *de facto*. Prinsip ini berlaku untuk kegagalan negara dalam mencegah dan memberantas kekerasan berbasis gender.

f. Pernikahan Dini dan Perkawinan Paksa Anak

190. Perkawinan dini dan perkawinan paksa pada anak merupakan pelanggaran HAM dan praktik berbahaya yang secara tidak proporsional memengaruhi perempuan dan anak perempuan secara global yang mencegah mereka menjalani hidup bebas dari segala bentuk kekerasan.¹²¹ Perkawinan dini ataupun perkawinan paksa pada anak dapat menimbulkan penderitaan yang parah dan berkepanjangan, baik fisik, psikologis, maupun emosional, pemerkosaan dalam perkawinan dan bentuk-bentuk pelecehan seksual lainnya, kehamilan dini yang mengancam jiwa, atau kehamilan yang tidak diinginkan. Konsekuensi ini dapat diprediksi mengingat usia anak-anak yang masih muda, penderitaan yang diakibatkannya harus dianggap disengaja dan

¹¹⁸ Rose McKeon Olson, Claudia García-Moreno, *Virginity testing: a systematic review*, 2017.

¹¹⁹ *Eliminating Virginity Testing: An Interagency Statement*, WHO, United Nations Human Rights, UN Women, 2018.

¹²⁰ DIGNITY Fact Sheet Collection HEALTH #13 FORCED GENITAL EXAMINATION, <https://www.dignity.dk/wp-content/uploads/fact-sheet-health-13-forced-genital-examinations.pdf>.

¹²¹ Preventing and eliminating child, early and forced marriage Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, A/HRC/26/22, 2014, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/128/76/PDF/G1412876.pdf?OpenElement>, Lihat juga General comment No. 13, The right of the child to freedom from all forms of violence, CRC/C/GC/13, 2011, https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/crc.c.gc.13_en.pdf.

umumnya berakar pada pandangan diskriminatif terhadap perempuan dan anak perempuan.

191. Kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan hak anak perempuan harus selalu dipertimbangkan dan kondisi yang diperlukan harus tersedia untuk memungkinkan mereka mengekspresikan sudut pandang mereka dan memastikan pendapat mereka diberikan dengan benar. Pertimbangan yang cermat juga harus diberikan pada potensi jangka pendek dan jangka panjang dampak terhadap anak atau perempuan dari putusnya perkawinan anak dan/atau kawin paksa.¹²²
192. Perkawinan anak merupakan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya,¹²³ terutama ketika negara gagal menetapkan usia minimum untuk menikah yang sesuai dengan standar internasional atau mengizinkan pernikahan anak meskipun ada undang-undang yang mengatur usia tersebut (mayoritas pada usia 18 tahun).¹²⁴ Hal ini berlaku juga dalam keadaan negara gagal untuk mengkriminalisasi pernikahan paksa dan untuk menyelidiki, mengadili dan menghukum pelakunya.

G. KEWAJIBAN NEGARA DAN AKTOR NON-NEGARA

193. Negara wajib melarang segala bentuk penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya. Negara harus menjamin bahwa penyiksaan merupakan tindak pidana atau kejahatan menurut ketentuan hukum nasional. Hal yang sama berlaku bagi percobaan untuk melakukan penyiksaan dan bagi suatu tindakan oleh siapa saja yang membantu atau turut serta dalam penyiksaan. Negara harus mengatur agar tindak pidana tersebut dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan mempertimbangkan sifat kejahatannya.
194. Sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional dan prinsip *jus cogens*, larangan tersebut mengikat setiap anggota masyarakat internasional, terlepas dari apakah suatu negara telah meratifikasi perjanjian internasional yang menyebutkan penyiksaan secara tegas dilarang. Aspek perlindungan ini

¹²² Joint general recommendation/general comment No. 31 of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women and No. 18 of the Committee on the Rights of the Child on harmful practices, para.52, CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18, 4 November 2014.

¹²³ Consideration of reports submitted by States parties under article 19 of the Convention Concluding observations of the Committee against Torture Ethiopia, CAT/C/ETH/CO/1, 2011, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/403/99/PDF/G1140399.pdf?OpenElement>.

¹²⁴ Consideration of reports submitted by States parties under article 19 of the Convention Concluding observations of the Committee against Torture Yemen, CAT/C/YEM/CO/2/Rev.1, 2010.

meliputi perlindungan, baik dari tindakan yang dilakukan oleh aktor negara maupun nonnegara.¹²⁵

I. Kewajiban Pencegahan

195. Dalam aspek pencegahan, negara wajib melakukan semua langkah yang diperlukan, baik legislatif, administratif, yudikatif, maupun langkah-langkah lain untuk mencegah segala bentuk penyiksaan. Di dalam wilayah yurisdiksinya, negara juga harus mencegah setiap perbuatan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan yang bukan merupakan penyiksaan. Kewajiban ini meliputi kewajiban yang terkait dengan detensi, proses peradilan pidana, kewajiban yang berkaitan dengan pengusiran dan ekstradisi, pengaduan dan monitoring, serta perlindungan saksi dan korban.

a. Kewajiban Negara Berkaitan dengan Penahanan

196. Pencegahan penyiksaan dan perbuatan sewenang-wenang lainnya dilakukan sejak awal penangkapan hingga akhir menjalankan putusan pengadilan yang tetap dan mengikat; seperti pemenuhan hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana. Pada tahap penangkapan, pencegahan penyiksaan dilakukan, antara lain dengan pemenuhan hak tertuduh atas pengacara, akses pada keluarga dan mendapat pemeriksaan medis.¹²⁶ Dalam hal ini, negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersangka dan terdakwa berikut ini:

- a. untuk didaftarkan dalam registrasi penahanan dan pemeliharaan catatan,
- b. untuk diberitahu hak-hak mereka oleh pihak kepolisian,¹²⁷
- c. mempertanyakan legalitas penahanan,
- d. diperiksa oleh pengadilan secepat mungkin,
- e. atas akses untuk mengeluhkan mekanisme,
- f. rekaman saat interogasi,
- g. hak atas penerjemah,
- h. hak atas penasihat hukum dan penasihat hukum harus gratis jika tidak mampu membayar,

¹²⁵ General Comment 20/44.

¹²⁶ KUHAP tidak memiliki pengaturan penahanan praperadilan.

¹²⁷ Body Principles on Detention (Miranda Rules) No. 13 menyebutkan '*Any person shall, at the moment of arrest and at the commencement of detention...be provided by the authority responsible for their arrest or detention with information on and an explanation of their rights, and how to avail themselves of their rights.*'

- i. hak untuk berhubungan dengan pihak luar termasuk hak memberitahu pada keluarga, hak atas akses pada pengacara, dan pemeriksaan kesehatan oleh petugas kesehatan yang independen.
197. Pemberitahuan mengenai hak-hak mereka yang ditangkap dan ditahan meliputi: alasan menangkap dan tuntutanannya, hak untuk diperlakukan dengan hormat dan bermartabat; hak untuk tetap diam (*right to remain silent*); memberitahu keluarga atau orang lain; menghubungi dan berkonsultasi dengan seorang pengacara. Selama masa ditahan, negara wajib menjamin hak-hak tahanan seperti tidak terjadinya *incommunicado detention*, yakni ketika tahanan tidak diperkenankan menghubungi siapapun di luar tempat tahananannya dan hak-hak tahanan lain, seperti di dalam *Mandela Rules*,¹²⁸ *Bangkok Rules*,¹²⁹ dan *Havana Rules*.
198. Penahanan terhadap tersangka sebelum proses pengadilan harus dilakukan secara terbatas. KUHAP memungkinkan penahanan selama puluhan hari, apalagi untuk tindak pidana dengan ancaman di atas 5 tahun, sedangkan di luar tindak pidana khusus, seperti terorisme bisa mencapai 110 hari. Standar HAM dan Putusan Pengadilan internasional menentukan bahwa masa penahanan sebelum persidangan paling lama, yakni 48 jam.¹³⁰
199. Penyediaan dan penggunaan rekaman-rekaman elektronik (audio dan/atau video), seperti CCTV dalam pemeriksaan (dugaan) kejahatan dan interogasi polisi secara luas diakui sebagai perlindungan penting terhadap penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya. Berbagai kasus penganiayaan oleh polisi telah terungkap melalui rekaman video dan berujung pada penyelidikan dan penuntutan para pelakunya.¹³¹ Rekaman-rekaman elektronik ini dapat memberikan catatan lengkap dan otentik dari proses

¹²⁸ Resolusi PBB A/RES/70/175. Standar minimum ini biasa dikenal dengan *Mandela Rules*.

¹²⁹ Resolusi PBB A/RES/65/229 mengenai United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (Aturan PBB tentang Perlakuan terhadap Tahanan Perempuan dan Tindakan Non-Penahanan bagi Pelanggar Hukum Perempuan).

¹³⁰ General Comment 8, para. 2. In several cases, the Human Rights Committee has found that a period of 7 or 9 days is not acceptable under Article 9(2). See *Grant v. Jamaica*, Communication No. 597/1994, para. 8.1; see also *Morrison v.*

Jamaica, Communication No. 663/1995. para. 8.2; see also *Kurbanov v. Tajikistan*, Communication No. 1096/2002,

para. 7.2. Penjelasan lebih lengkap, lihat American Bar Association, *Handbook of International Standards on Pretrial Detention Procedure*, 2010. hlm. 10, https://www.americanbar.org/content/dam/aba-directories/roli/misc/-handbook_of_international_standards_on_pretrial_detention_procedure_2010_eng.authcheckdam.pdf.

¹³¹ Komentar Umum Komite Menentang Penyiksaan No.2 atas Pasal 2 dari Konvensi, menyatakan bahwa merekam video semua proses interogasi telah diuji dan terbukti efektif mencegah penyiksaan.

interogasi, sehingga sangat memudahkan penyelidikan atas segala tuduhan perlakuan buruk. Hal ini penting demi kepentingan orang-orang yang telah dianiaya oleh polisi maupun kepentingan petugas polisi yang dihadapkan dengan tuduhan tidak berdasar bahwa mereka telah terlibat dalam penganiayaan fisik atau tekanan psikologis. Rekaman elektronik dalam tugas-tugas polisi juga mengurangi kesempatan bagi terdakwa untuk kemudian secara salah menyangkal bahwa mereka telah membuat pengakuan tertentu.

200. Negara wajib merekam semua interogasi, sebaiknya dengan video, termasuk waktu dan tempat berlangsungnya interogasi serta identitas semua yang hadir dimasukkan dalam catatan. Rekaman ini harus tersedia bagi catatan administrasi ataupun prosiding pengadilan. Bukti dari interogasi yang tidak direkam harus dikeluarkan dari proses pengadilan.
201. Sebagaimana dinyatakan oleh Subkomite tentang Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat, sebagian besar tindakan kekerasan polisi yang dilaporkan kepada delegasi selama kunjungannya ke Negara Pihak tampaknya terjadi di jalan atau di mobil polisi selama pengangkutan tahanan ke fasilitas polisi. Karena pemindahan tahanan merupakan momen yang berisiko, negara perlu menyediakan perekaman video mobil polisi untuk mencegah terjadinya perbuatan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.
202. Pengawas juga harus menyadari fakta bahwa ada margin untuk penyalahgunaan CCTV, terutama yang berkaitan dengan privasi tahanan dan penghormatan terhadap martabat mereka. Pengawas harus menetapkan area tertentu, seperti kamar mandi dan toilet tertutup dari kamera. Jika perlu, mereka harus membuat rekomendasi tentang masalah ini. Pengawas juga harus waspada terhadap fakta bahwa area yang tidak tercakup oleh peralatan pengawasan dapat menimbulkan risiko tertentu.
203. Negara wajib memberi sarana bagi petugas medis dan pengacara untuk mendampingi negara dalam mengenali dan mendokumentasi ciri-ciri penyiksaan untuk maksud-maksud forensik.

b. Kewajiban Negara Berkaitan dengan Penuntutan

204. Negara wajib mengkriminalisasikan penyiksaan, percobaan penyiksaan, dan tindakan oleh siapa saja yang membantu atau turut serta dalam proses penyiksaan (Pasal 4 CAT). Tindak pidana tersebut harus dapat dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan pertimbangan sifat kejahatannya.

205. Negara wajib untuk melakukan investigasi atau penyelidikan dengan segera secara cepat, menyeluruh, imparial oleh otoritas negara yang kompeten,¹³² dan lengkap¹³³ dalam hal terjadi penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya, serta melakukan penuntutan dan penghukuman dengan hukuman yang layak atau setimpal kepada para pelaku. Para korban penyiksaan berhak atas perlindungan, termasuk perlindungan dari tindakan pembalasan atas laporannya dan berhak atas akses pada keadilan. Dalam proses hukum, negara wajib menjalankan proses peradilan secara adil.
206. Termasuk dugaan penyiksaan di luar tempat investigasi resmi atas seseorang yang dituduh melakukan kejahatan, ditangkap, dan disiksa untuk memaksakan pengakuan, baik di pinggir sungai maupun di gelanggang olah raga yang tidak terpakai atau tempat-tempat lainnya. Kegagalan negara melakukan investigasi atas tuduhan yang disampaikan oleh seseorang mengakibatkan dilanggarnya hak orang tersebut untuk memperoleh kompensasi. Eksaminasi medis dilakukan segera setelah adanya tuduhan perlakuan kejam, dan dilakukan secara rutin terhadap mereka yang ditahan sebelum pengadilan, guna memastikan tiadanya penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya.
207. Negara harus melakukan penuntutan yang sungguh-sungguh terhadap mereka yang mendorong melakukan, memerintahkan, dan mentolerir atau melakukan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya.¹³⁴ Negara harus mengadili dan menghukum pelaku penyiksaan, termasuk pelaku nonnegara. Pemberian amnesti bagi pelaku penyiksaan atau perlakuan sewenang-wenang lainnya tidak sesuai dengan kewajiban negara untuk menuntut/mengadili pelaku ke pengadilan.
208. Bukti atau pernyataan yang diperoleh dari hasil penyiksaan atau perbuatan/- penghukuman kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pengadilan.

¹³² Lihat *General Comment* 20 atas Pasal 7 KIHSP, *General Comment* 30 atas Pasal 2 KIHSP dan putusan kasus *Abdiev v. Kyrgyzstan*. Lihat pula Protokol Pilihan 1 KIHSP.

¹³³ *Puertas v. Spain*, CCPR/C/107/D/1945/2010, 27 March 2013 [8.6].

¹³⁴ *General Comment* 31/18 menyatakan kegagalan menghadapkan pelaku ke pengadilan dapat menimbulkan pelanggaran yang lain. Dalam kasus *Sathasivam and Saraswathi v. Sri Lanka*, CCPR/C/93/D/1436/2005, 8 July 2008 [6.4] Komite HAM menyebutkan bahwa keputusan Kejaksaan Agung Sri Lanka untuk mengenakan tindakan disiplin daripada memproses secara pidana dalam sebuah kasus kematian ketika dalam penahanan oleh dinilai sebagai semena-mena dan menimbulkan penyangkalan atas keadilan, melanggar pasal 6 dan 7 KIHSP untuk melakukan investigasi secara tepat atas kematian dan penyiksaan korban dan melakukan tindakan yang tepat terhadap mereka yang terbukti bersalah.

209. Dalam banyak perkara penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya pembuktiannya tergantung pada informasi yang hanya ada di tangan negara dan membutuhkan klarifikasi. Dalam keadaan demikian, beban pembuktian atas tuduhan akan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya tidak hanya terletak di pihak pengadu. Tuduhan yang disampaikan korban menjadi bukti yang memperkuat bukti yang dapat dipercaya, seperti laporan kesehatan yang mengindikasikan adanya penyiksaan fisik atau mental, atau deskripsi kejadian di hadapan hakim atau pada saat pengadilan, atau sertifikasi/dokumen resmi yang menjelaskan sebab-sebab kematian (misalnya, hasil otopsi) ataupun sertifikat kematian, serta bukti lain yang dapat dipercaya, seperti *visum et repertum psychiatricum*.¹³⁵
210. Ketika seseorang dirampas kebebasannya dan mengalami penderitaan fisik dan mental yang berat, negara wajib memberi penjelasan yang masuk akal tentang bagaimana kejadiannya dan memberikan bukti untuk menyanggah tuduhan perlakuan buruk kepada yang bersangkutan.

c. Kewajiban Berkaitan dengan Pengusiran dan Ekstradisi¹³⁶

211. Ekstradisi merupakan sarana penting dalam kerja sama administrasi peradilan pidana antarnegara, yang pada prinsipnya tidak menyediakan ‘*safe haven*’ (tempat perlindungan yang aman) bagi mereka yang lari dari tuntutan pidana atau dari putusan pengadilan yang *fair*.
212. Negara tidak boleh membiarkan seseorang berisiko menghadapi penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya dengan mengirimkan yang bersangkutan pada negaranya atau negara lain melalui ekstradisi, pengusiran, ataupun *refoulement* (yakni pemulangan secara paksa pengungsi maupun pencari suaka ke negara, tempat mereka dikenakan persekusi). Untuk ini, individu yang bersangkutan harus menunjukkan bahwa terdapat risiko nyata atas penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya yang dapat diperkirakan terjadi. Negara juga tidak dapat membiarkan pekerja migran Indonesia di tempat detensi negara lain yang banyak terjadi penyiksaan dan sewenang-wenang lainnya.
213. Kewajiban *non-refoulement* sebagaimana Pasal 7 KIHSP dan Pasal 3 CAT tidak memengaruhi keputusan negara untuk memberi atau menolak suaka. Negara

¹³⁵ Pasal 83 UU No. 12 Thn 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹³⁶ Pasal 3 CAT.

bagaimanapun tetap bertanggung jawab untuk mencari solusi yang tepat, baik solusi legal maupun politik (mencari pihak ketiga).

214. Negara wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menetapkan yurisdiksi atas penyiksaan atau sewenang-wenang lainnya dengan posisi tersangka berada di dalam wilayah yurisdiksinya.¹³⁷ Negara wajib mengekstradisi pelaku penyiksaan yang ditemukan di wilayah yang berada di bawah yurisdiksinya jika negara tersebut tidak mampu dan tidak mau mengadili.

215. Negara juga wajib untuk mencari orang-orang yang dituduh telah melakukan atau memerintahkan penyiksaan atau perbuatan sewenang-wenang lainnya atau orang-orang yang telah gagal dalam tugas mereka sebagai atasan dalam mencegah terjadinya perbuatan tersebut.

d. Kewajiban Negara dalam Penyediaan Mekanisme Pengaduan dan Pemantauan (*Monitoring*)

216. Pencegahan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya adalah suatu rangkaian langkah-langkah untuk mengatasi problem sistemik penyiksaan. Kewajiban pencegahan meliputi pembentukan dan pelaksanaan mekanisme pencegahan penyiksaan yang independen, memiliki sumber daya yang cukup untuk mengawasi dan melakukan investigasi atas pelanggaran larangan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya, terutama di tempat-tempat penahanan.

217. Negara wajib menjamin adanya mekanisme imparial dan independen yang memonitor dan menginspeksi tempat-tempat di mana seseorang dirampas kebebasannya,¹³⁸ seperti tempat-tempat penahanan.¹³⁹ Mekanisme ini dilakukan dengan kunjungan secara reguler dan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Negara wajib memberi akses ke tempat-tempat penahanan tanpa hambatan,¹⁴⁰ terutama untuk pengumpulan data dan memberikan rekomendasi perbaikan.¹⁴¹

¹³⁷ Pasal 7 jo pasal 5 CAT.

¹³⁸ CAT/GC/2 para 13.

¹³⁹ *Monitoring Tempat-Tempat Penahanan, Sebuah Panduan Praktis*, terjemahan ELSAM, April 2016.

¹⁴⁰ CAT/C/MDA/CO/2 para 13.

¹⁴¹ Data harus terpilah berdasarkan gender, usia, wilayah, tipe, dan lokasi dari tempat-tempat perampasan kebebasan disamping berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk pencegahan penyiksaan.

218. Sejak 2006 berlaku OPCAT,¹⁴² sebuah perjanjian internasional yang disepakati oleh negara-negara untuk kepentingan pencegahan terhadap penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya. Kerangka kerja OPCAT dalam pencegahan penyiksaan meliputi:

- a. membentuk sistem yang proaktif dan bukan sekadar reaktif ketika pelanggaran telah terjadi,
- b. bekerja berdasarkan semangat dialog dan kerja sama dengan pihak-pihak yang berwenang untuk menyelesaikan masalah dalam sistem penahanan,
- c. bukan untuk mencari kesalahan, tetapi menyelesaikan masalah dalam sistem penahanan.

219. Monitoring secara independen dilakukan oleh Mekanisme Nasional Pencegahan (National Prevention Mechanisms/NPM) dan Sub Komite PBB bagi pencegahan penyiksaan (SPT). Negara Republik Indonesia belum meratifikasi OPCAT ini meski sempat menjadikan OPCAT sebagai salah satu instrumen hak asasi untuk diratifikasi dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.¹⁴³

e. Kewajiban Negara dalam Penyediaan Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban

220. Negara bertanggung jawab untuk melindungi saksi dan korban dalam perkara penyiksaan. Hak-hak saksi dan korban, di antaranya.¹⁴⁴

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. bebas dari pertanyaan yang menjerat;

¹⁴² Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Convention Against Torture, UNGA No A/RES/57/199.

¹⁴³ Di Indonesia 5 lembaga negara, yakni Komnas HAM, Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Ombudsman bekerja sama untuk menginisiasi terbentuknya Mekanisme Nasional Pencegahan Penyiksaan. Inisiasi awal ini sudah berlangsung dan menerapkan prinsip serta kerangka kerja formil OPCAT. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kehadiran Kerja sama untuk Pencegahan Penyiksaan ini sebelum OPCAT diratifikasi oleh pemerintah RI.

¹⁴⁴ Lihat berbagai peraturan perundangan-undangan Indonesia yang mengatur perlindungan saksi dan korban, diantaranya UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diperbarui dengan UU No. 31 Tahun 2014, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan sebagainya.

- e. mendapat informasi perkembangan proses peradilan dan termasuk informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- f. dirahasiakan identitasnya, mendapatkan kediaman sementara atau kediaman baru;
- g. mendapatkan nasihat hukum, penerjemah, dan pendampingan.

221. Pelindungan terhadap saksi dan korban atas penyiksaan secara umum dilakukan oleh LPSK sebagai lembaga khusus untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana. Selain itu, semua institusi penegak hukum juga mempunyai kewajiban untuk memberikan pelindungan terhadap saksi dan korban dalam proses peradilan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

f. Kewajiban Penyediaan Pelatihan

222. Pencegahan dilakukan pula dengan penyediaan pelatihan secara menyeluruh bagi aparat penegak hukum, militer, dan petugas tahanan untuk membuat mereka terbiasa dengan prinsip-prinsip dan norma-norma HAM, di antaranya Protokol Istanbul.¹⁴⁵

223. Petugas yang terlibat dalam penahanan, interogasi, atau perlakuan terhadap mereka yang ditangkap, yang ditahan atau dipenjara dituntut untuk selalu bertindak profesional. Negara berkewajiban untuk menjamin bahwa pendidikan dan informasi berkenaan dengan larangan penyiksaan dimasukan secara menyeluruh dalam pelatihan aparat penegak hukum, aparat sipil dan militer, petugas kesehatan, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan mereka yang terlibat dalam penahanan, interogasi atau perlakuan terhadap seseorang yang ditangkap, ditahan atau dipenjara.¹⁴⁶ Kewajiban ini berlaku pula secara setara bagi perbuatan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.

224. Kewajiban penyediaan pelatihan melengkapi kewajiban negara untuk meng-kriminalisasi penyiksaan dan membawa pelaku penyiksaan ke pengadilan. Larangan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya bukan saja harus masuk dalam manual pelatihan, namun juga dalam kode etik petugas publik, dan aturan dan instruksi spesifik (SOP) bagi petugas penjara, intelijen, petugas reskrim, dan petugas-petugas yang menangani mereka yang kemerdekaannya dirampas.¹⁴⁷ Negara harus memasukkan dalam aturan atau

¹⁴⁵ *Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Istanbul Protocol).

¹⁴⁶ Pasal 10 CAT.

¹⁴⁷ Pasal 10 (2) KIHSP.

instruksi berkaitan dengan tugas dan fungsi aparat penegak hukum, interogasi, penjara, dan staf medis.

II. Kewajiban Negara terhadap Tahanan¹⁴⁸ dan Narapidana¹⁴⁹

225. Negara berkewajiban melakukan pelarangan atas penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya terhadap semua orang yang dirampas kemerdekaannya termasuk kewajiban memperlakukan mereka secara manusiawi dan hormat karena martabat kemanusiaan yang melekat pada diri mereka. Kewajiban negara mencakup:

- a. pembatasan penggunaan penahanan secara *incommunicado*,
- b. menjamin tahanan ditahan di tempat-tempat yang diakui secara resmi,
- c. menjamin nama-nama orang yang bertanggung jawab atas penahanan dan tahanan terdaftar dalam buku registrasi yang siap sedia dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan termasuk keluarga dan teman-teman dari tahanan,
- d. menjamin setiap tempat tahanan bebas dari alat-alat yang berpotensi disalahgunakan,
- e. memastikan tersedianya tinjauan sistematis berkaitan dengan aturan, instruksi, metode dan praktik interogasi, dan berkaitan dengan perlakuan pada mereka yang ditangkap, ditahan, atau dipenjara,
- f. memberi narapidana akses pada dokter dan pengacara secara regular dan segera di bawah pengawasan pihak terkait yang tepat,
- g. menyediakan instruksi dan pelatihan bagi semua orang yang terlibat dalam penahanan atau perlakuan atas siapa saja yang ditahan, termasuk petugas polisi dan medis.

226. Berkaitan dengan anak, negara harus menjamin perlindungan dan penegakan hak-hak anak ketika ditahan pada saat pemeriksaan dan di tempat tahanan.¹⁵⁰ Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas praduga tak bersalah, hak untuk diberitahu tuntutananya, hak untuk tetap diam, hak untuk mendapat penasihat hukum, hak untuk menghadirkan orang tua atau pengawas, hak untuk menghadapi dan menguji saksi-saksi, hak untuk mengajukan banding pada otoritas yang lebih tinggi. Anak pada saat memberikan keterangan, berhak

¹⁴⁸ Pasal 10 (2) KIHSP.

¹⁴⁹ Pasal 11 CAT; prinsip 11-13, 15-19 dan 23 dari 'Body of Principles on Detention'; paragraf 7, 22 and 37 dari Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners/Mandela Rules.

¹⁵⁰ Aturan-aturan Standar Minimum PBB mengenai Peradilan Anak, UNGA Re. 40/33 of 29, November 1985, Buku Panduan Monitoring, KuPP, 2019. Elsam, dan UU No.11/2012.

mendapatkan pendampingan oleh kuasa hukum, pekerja sosial, ataupun oleh orang tua.

227. Pada tahap pemeriksaan, negara wajib memastikan hal-hal berikut ini.

- a. pemeriksaan anak dilakukan oleh Penyidik yang telah bersertifikasi sebagai penyidik Anak,
- b. memeriksa anak di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan ramah Anak,
- c. menyediakan Balai Pemasarakatan (Bapas) yang mendampingi anak dalam rangka melakukan penelitian kemasyarakatan (Litmas),
- d. menyediakan Ruang penahanan Anak terpisah dengan orang dewasa,
- e. memenuhi hak-hak anak atas pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi, dan layanan psikologi atau konseling,
- f. memberikan anak hak untuk dikunjungi oleh orang tua.

228. Pada tahap persidangan, negara wajib memastikan hal-hal sebagai berikut ini.

- a. Bapas mendampingi anak pada saat proses persidangan di pengadilan,
- b. Anak dijemput menggunakan mobil Kejaksaan, terpisah dengan tahanan dewasa,
- c. Anak tidak menggunakan seragam tahanan ataupun diborgol ketika dibawa ke pengadilan,
- d. Ruang tunggu anak di pengadilan terpisah dari tahanan dewasa,
- e. Pelaksanaan sidang disesuaikan dengan kondisi anak dan tidak memakan waktu atau jam istirahat anak,
- g. Anak mendapatkan pendampingan pada saat mengikuti proses persidangan
- h. Tidak terabaikannya pemenuhan hak-hak dasar anak (pendidikan, kesehatan, makanan, dan konseling) selama mengikuti proses persidangan.

229. Di tempat-tempat tahanan (Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA), negara wajib memastikan hal-hal sebagai berikut ini.

- a. Negara wajib memenuhi hak dasar anak atas pendidikan, kesehatan (dokter dan obat-obatan), makanan, air bersih, dan layanan psikolog atau konseling.
- b. Negara wajib menyediakan sarana dan prasarana LPKA dan serupa tahanan yang ramah anak (terjaminnya kebersihan ruangan atau tempat

- Anak, alas tidur, pakaian yang layak dan bersih, memastikan tidak adanya ruangan tertutup sunyi).
- c. Negara wajib Anak bebas dari penyiksaan, baik dari sesama Andikpas / Anak Didik Pemasarakatan maupun petugas, dan menjamin keamanan anak dari risiko bencana.
 - d. Negara wajib menyediakan keterampilan serta pembinaan agama.
 - e. Negara wajib menjamin anak untuk menerima kunjungan rutin dan tetap berhubungan dengan keluarga atau pemegang hak asuh.
 - f. Negara wajib memenuhi hak bagi Anak yang berkebutuhan khusus (ABK) pada saat menjalani tahanan dan pembinaan di LPKA atau tempat-tempat penahanan lainnya.
 - g. Negara wajib menyediakan mekanisme pengaduan/komplain dan mendapatkan bantuan bila anak ingin membuat pengaduan.
 - h. Negara wajib menyediakan bagi petugas yang bekerja di dalam tahanan atau tempat-tempat penahanan lainnya mendapatkan pendidikan dan pelatihan tentang hak anak.
 - i. Negara wajib memastikan tahanan anak perempuan mendapatkan hak atau keperluannya, seperti keperluan khusus dan pribadi (pembalut).
 - j. Negara wajib menjamin proses reintegrasi dalam masyarakat bagi anak setelah menjalani proses pembinaan di LPKA atau tempat-tempat penahanan lainnya.
 - k. Negara wajib menjamin dan memenuhi anak mendapatkan kesempatan untuk melakukan aktivitas bermain, berolahraga, rekreasi serta tersedianya ruang bermain, dan ruang untuk beraktivitas bagi anak.

III. Kewajiban Negara terhadap Pemulihan Korban Penyiksaan

230. Negara berkewajiban untuk melakukan pemulihan (remedi) yang efektif kepada korban penyiksaan dan dilakukan dengan cara-cara terbaik.¹⁵¹ Negara berkewajiban untuk: (a) menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif (*effective remedies*), walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi; (b) menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya

¹⁵¹ Pasal 2 ayat (3) huruf b KIHSP.

penyelesaian peradilan; dan (c) Menjamin, bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan penyelesaian untuk pemulihan tersebut.

231. Negara harus menjamin agar setiap orang yang menyatakan bahwa dirinya telah disiksa dalam wilayah kewenangan hukumnya mempunyai hak untuk mengadu, dan agar kasusnya diperiksa dengan segera dan tidak memihak oleh pihak-pihak berwenang.¹⁵² Langkah-langkah harus diambil untuk menjamin bahwa orang yang mengadu dan saksi-saksi dilindungi dari segala perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat dari pengaduannya atau setiap kesaksian yang mereka berikan.
232. Negara harus menjamin agar dalam sistem hukumnya korban penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan ganti rugi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin. Dalam hal korban meninggal dunia akibat penyiksaan, ahli warisnya berhak mendapatkan ganti kerugian atau restitusi. Bahwa tidak ada ketentuan apapun yang boleh mengurangi hak korban atau orang lain atas ganti kerugian yang mungkin telah diatur dalam hukuman nasional apabila dikabulkan.¹⁵³
233. Pengakuan yang diperoleh dengan cara penyiksaan dalam proses investigasi merupakan pelanggaran atas larangan penyiksaan.¹⁵⁴ Jika hal ini terjadi, maka korban penyiksaan tersebut berhak mendapatkan remedi berupa pengurangan hukuman dan ganti rugi bagi dirinya. Dalam hal korban penyiksaan merupakan terpidana mati yang telah dieksekusi, maka ganti rugi diberikan kepada anggota keluarga.
234. Peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengatur bahwa korban tindak pidana penyiksaan berhak mendapatkan pemulihan yang efektif, termasuk hak atas keadilan dan hak atas ganti kerugian atau restitusi dan hak untuk mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial.¹⁵⁵

IV. Kewajiban Negara Terhadap Aktor Non-Negara

235. Negara wajib melakukan upaya-upaya pencegahan atas penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya yang dilakukan oleh pelaku-pelaku nonnegara terhadap individu atau kelompok minoritas dan terpinggirkan yang

¹⁵² Pasal 13 CAT.

¹⁵³ Pasal 14 CAT.

¹⁵⁴ Pasal 422 KUHP, seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

¹⁵⁵ Pasal 6 UU No. 13 Tahun 2.

berisiko disiksa maupun menjadi sasaran perlakuan sewenang-wenang lainnya.

236. Berbagai upaya pencegahan tersebut di antaranya membentuk hukum-hukum yang melarang penyiksaan serta memastikan penegakan hukum terhadap pelaku penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya yang merupakan aktor nonnegara.
237. Negara mempunyai kewajiban untuk melakukan investigasi dengan segera dan layak serta menuntut dan menghukum para pelaku, apakah pelakunya adalah aktor negara maupun aktor nonnegara. Kewajiban negara ini termasuk memastikan para korban mendapatkan akses pada keadilan dan bentuk-bentuk pemulihan yang diperlukan, sama halnya dengan korban penyiksaan yang dilakukan oleh aktor negara.

V. Kewajiban Aktor Non-Negara

238. Definisi yang paling luas dari aktor nonnegara mencakup aktor-aktor privat di luar negara, termasuk pasukan paramiliter (*paramilitary forces*) yang dikendalikan oleh Negara, individu, organisasi masyarakat, kelompok bersenjata (*armed group*), perusahaan privat, kelompok-kelompok privat lainnya.¹⁵⁶
239. Berbagai sumber dan yurisprudensi yang relevan mengakui bahwa bahwa aktor nonnegara dapat dianggap melakukan penyiksaan sebagaimana definisi dalam hukum internasional. Namun hal tersebut tidak dapat diberlakukan pada semua jenis aktor nonnegara, hanya aktor nonnegara yang diakui dalam hal: (1) aktor-aktor yang memiliki status khusus, yakni mereka yang bertindak: (i) dalam “**kapasitas resmi**”¹⁵⁷ dalam hukum HAM internasional, dan/atau; (ii)

¹⁵⁶ Redress, *Not only the state: Torture by non-state actors towards enhance protection, accountability and effective remedies*, Mei, 2006, hlm. 14. Kategori aktor pelaku penyiksaan berdasarkan hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional lebih luas daripada berdasarkan CAT, karena hukum humaniter internasional tidak hanya mengikat orang-orang yang merupakan pejabat publik atau hanya orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi. Lihat juga Geneva Le Moli, *Torture by Non-State Actors: Four Inquiries*, *Journal of International Criminal Justice* 19 (2021), 363–391, Oxford University Press, hlm. 390.

¹⁵⁷ Maksud dari bertindak dalam “kapasitas resmi” adalah aktor nonnegara, yaitu (1) bertindak atas nama atau adanya delegasi atau pemberian kewenangan dari negara/ pemerintah, misalnya pendelegasian dari negara atas penegakan hukum, operasi militer, menjalankan fasilitas penahanan dan sebagainya kepada perusahaan militer atau keamanan swasta; dan (2) bertindak atau menjalankan pemerintahan secara kuasi (*exercising quasi-governmental authority*) atau bertindak seperti pemerintahan yang sah (*de jure government*), misalnya rezim-rezim yang secara *de facto* mempunyai kontrol atas suatu wilayah tertentu. Lihat Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*, A/HRC/34/54, para. 47; Redress, *Not only the state: Torture by non-state actors towards enhance protection, accountability and effective remedies*, Mei, 2006, hlm. 17-18; Geneva Le Moli, *Torture by Non-State Actors, Four Inquiries*, *Journal of International Criminal Justice* 19 (2021), 363–391, hlm. 370-371.

aktor nonnegara yang bertindak sebagai pihak dalam konflik bersenjata di mana hukum humaniter internasional berlaku, dan (2) aktor nonnegara yang tindakannya mensyaratkan/memerlukan kebijakan organisasional tertentu, misalnya penyiksaan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis pada populasi sipil mana pun sehingga penyiksaan tersebut kemudian menjadi bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan hukum pidana internasional.¹⁵⁸

240. Kelompok bersenjata (*armed group*) seringkali melakukan berbagai tindak penyiksaan dalam situasi konflik. Kelompok bersenjata tersebut memikul tanggung jawab hak asasi karena biasanya mempunyai tujuan, struktur komando yang jelas dan menguasai atau mengendalikan suatu wilayah atau teritorial atau penduduk tertentu secara signifikan seperti layaknya negara. Kelompok ini menggunakan penyiksaan sebagai metode selain untuk mendapatkan informasi dari penduduk lokal juga menggunakan penyiksaan sebagai senjata politik untuk menjaga dan memaksakan kontrol pada anggota kelompoknya dan pendudukan di wilayah tersebut.¹⁵⁹
241. Meskipun aktor nonnegara secara umum tidak terikat pada perjanjian HAM internasional (*human rights treaty*), mereka terikat dengan berbagai perjanjian internasional yang spesifik misalnya dalam hukum humaniter internasional aktor negara maupun aktor nonnegara secara absolut dilarang untuk melakukan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya dalam konflik bersenjata.¹⁶⁰ Pada kasus *Kunarac* di ICTY, pengadilan menerima bahwa penyiksaan dapat dilakukan oleh individu (privat) yang melanggar hukum humaniter internasional terlepas dari kapasitas resminya. Putusan ini menolak syarat-syarat terkait dengan status pelaku, dengan mempertimbangkan bahwa penyiksaan didefinisikan semata-mata dari sifat perbuatannya (*solely by the nature of the act committed*).¹⁶¹
242. Setiap orang, baik aktor negara atau aktor nonnegara juga dilarang untuk melakukan penyiksaan. Dalam hal tindak penyiksaan menjadi kejahatan dasar (*underlying acts*) dari kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan,

¹⁵⁸ Redress, Not only the state: Torture by non-state actors towards enhance protection, accountability and effective remedies, Mei, 2006, hal 20; Pasal 7 dan Pasal 8 (2)a Statuta Roma 1998. Redress, *op. cit.*, hlm 20.

¹⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 22-23.

¹⁶⁰ Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*, A/HRC/34/54, para 45.

¹⁶¹ Rachel Lord, "The Liability Of Non-State Actors For Torture In Violation Of International Humanitarian Law: An Assessment Of The Jurisprudence Of The International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia," *Melbourne Journal of Law*, Vol 4.

misalnya yang menjadi subjek hukum pidana internasional, maka para pelakunya baik aktor negara maupun nonnegara harus bertanggung jawab dan dapat dihukum atas kejahatan-kejahatan tersebut. Pasal 7 Statuta Roma yang mengatur kejahatan kemanusiaan dalam bentuk penyiksaan, tidak mensyaratkan adanya tujuan tertentu (*purposive requirement*) dan tidak mensyaratkan bahwa pelaku bertindak harus dalam kapasitas resmi sebagaimana CAT. Sementara Pasal 8 Statuta Roma terkait penyiksaan dalam Kejahatan Perang juga tidak memberikan syarat bahwa pelaku harus aparat negara/pemerintah atau orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi. Pasal 21 Statuta Roma menegaskan bahwa “kapasitas resmi” tidak relevan terkait dengan pertanggungjawaban dari pidana pelaku, yakni pelaku bisa mencakupi setiap orang tanpa adanya perbedaan apakah bertindak dalam kapasitas resmi atau tidak.

243. Dalam hal negara mendelegasikan urusan keamanan dan ketertiban kepada pihak swasta, misalnya perusahaan keamanan, militer privat, atau pihak-pihak swasta yang mengelola tempat-tempat penahanan, Negara dapat dianggap bertanggung jawab atas terjadinya penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya karena mereka bertindak atas nama negara atau bertindak berdasarkan delegasi negara.
244. Secara umum negara bertanggung jawab pada kesalahan yang dilakukan oleh organ-organ negara atau pihak lain yang bertindak karena adanya arahan (*direction*), dorongan (*instigation*) atau kontrol dari organ-organ negara. Dengan demikian, aktor privat/perorangan yang bukan bagian dari organ negara, tetapi bertindak di bawah instruksi organ negara atau adanya organ negara yang memberikan “delegasi”, atau aktor nonnegara menjadi bagian dari penyiksaan meskipun mereka tetap berada di luar organ negara. Negara tidak dapat menghindarkan diri dari pertanggungjawaban hukum atas penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya yang dilakukan oleh pihak keamanan atau militer privat atau kontraktor keamanan privat yang bertindak atas nama negara.¹⁶²
245. Para individu aktor nonnegara dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terlibat dalam ‘ikut serta’ (*complicit*) atas terjadinya penyiksaan. Aktor nonnegara ini dapat terlibat, baik sebagai pelaku langsung (*direct-perpetrator*),

¹⁶² Human Rights Council, *Report of the ...* para 47.

pembantu (*aider/ abettor*), maupun ikut partisipasi dan keterlibatan-keterlibatan dalam bentuk lainnya.

246. Institusi-institusi privat mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pencegahan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya. Institusi bisnis atau korporasi, misalnya diharapkan untuk menghormati nilai-nilai hak asasi manusia dan melakukan langkah-langkah penghormatan HAM,¹⁶³ termasuk melakukan langkah-langkah untuk melakukan pencegahan penyiksaan dan perbuatan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat dalam operasional perusahaannya.

H. KEWENANGAN KOMNAS HAM

247. Menurut Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999, Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Tujuan Komnas HAM sesuai dengan Pasal 75 UU No. 39 Tahun 1999, antara lain.
- a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
 - b. meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
248. Untuk mencapai tujuannya, menurut Pasal 76 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM.
249. Dalam konteks upaya pencapaian tujuan Komnas HAM dalam pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a UU No. 39 Tahun 1999, Komnas HAM sebagai lembaga pemajuan dan perlindungan HAM melaksanakan fungsi pemajuan HAM yang mencakup pengkajian, penelitian, dan penyuluhan yang diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan kegiatan, diantaranya, pengkajian dan penelitian terhadap berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM. Hasilnya berupa masukan dan rekomendasi bagi

¹⁶³ United National Guiding Principles, Pilar Kedua.

pembentukan, perubahan, atau pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM.

250. Untuk memperkuat upaya pencegahan pelanggaran HAM, Komnas HAM melakukan penyuluhan HAM dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM dengan penyebarluasan wawasan HAM kepada seluruh masyarakat Indonesia, baik melalui lembaga formal, nonformal, maupun kalangan lainnya.
251. Dalam rangka upaya pencapaian tujuan Komnas HAM bagi peningkatan perlindungan dan penegakan HAM (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b UU No. 39 Tahun 1999) Komnas HAM melakukan pengamatan pelaksanaan HAM. Untuk dapat melaksanakan fungsi ini Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dugaan pelanggaran HAM, pemanggilan pengadu, saksi, dan pihak terkait lainnya, peninjauan di tempat kejadian, pemeriksaan setempat, serta penyampaian pendapat kepada pengadilan mengenai perkara di mana terdapat pelanggaran HAM.
252. Guna mengupayakan kemungkinan penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM, Komnas HAM berwenang menempuh jalan mediasi dengan melakukan perdamaian antara para pihak, penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli, pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, dan penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk ditindaklanjuti serta pemberian pendapat kepada pengadilan mengenai perkara yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. Selain itu, Komnas HAM juga memiliki kewenangan untuk menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; serta menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.
253. Dalam hal menyangkut pelanggaran HAM yang berat, Komnas HAM ditetapkan sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan penyelidikan proyustisi terhadap pelanggaran HAM yang berat. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan:

Ayat (1): Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Ayat (2): Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.

Tujuan dari penyelidikan tersebut adalah untuk menemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadinya peristiwa pelanggaran HAM yang berat.

254. Selain UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000, Komnas HAM juga mendapat kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
255. Dalam konteks keseluruhan fungsinya, Komnas HAM memiliki kewenangan untuk menerima laporan atau aduan dari setiap orang maupun kelompok masyarakat terkait pelaksanaan kewajiban HAM oleh Negara termasuk peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM yang berat. Penanganan laporan atau aduan dari masyarakat dilakukan dengan mekanisme pemantauan, penyelidikan, dan mediasi.

GLOSARIUM

Aturan-Aturan Bangkok (*Bangkok Rules*)

Aturan-aturan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlakuan Tahanan Perempuan dan Langkah-Langkah Selain Pemencaraan Bagi Pelanggar Perempuan.

Kunjungan

Istilah kunjungan dipahami dalam arti yang luas untuk mencakup tidak hanya kunjungan aktual ke tempat penahanan, tetapi juga persiapan-persiapannya, dan tindak lanjutnya. Hal ini mencakup kunjungan ke seluruh tempat penahanan sebagaimana juga kunjungan yang lebih berfokus pada tahanan-tahanan tertentu atau berkaitan dengan problem-problem, tema atau kejadian khusus.

Mekanisme Pencegahan Penyiksaan

Istilah ini secara khusus merujuk pada mekanisme yang dipilih oleh negara-negara pihak sebagai “mekanisme pencegahan nasional” berdasarkan OPCAT

Monitoring Tempat-Tempat Penahanan

Monitoring tempat-tempat penahanan menggambarkan proses, keseluruhan waktu dari pemeriksaan reguler, melalui kunjungan lapangan terhadap seluruh aspek dari tempat penahanan yang mencakup penyebaran hasil secara lisan maupun tertulis.

Tahanan

Kata “tahanan” dipergunakan secara berlainan di negara-negara yang berbeda dan bahkan dalam berbagai dokumen internasional yang berbeda. Istilah tersebut kadang-kadang berhubungan hanya dengan orang-orang pada tahap prapengadilan, atau yang berada dalam tahanan administratif, dan bukan bagi narapidana yang telah dijatuhi hukuman.

Tempat-Tempat Penahanan

Mencakup tiap tempat di mana orang dirampas kebebasannya; penjara, kantor polisi, pusat-pusat bagi orang asing atau pencari suaka, pusat-pusat pembinaan remaja, panti-panti sosial, lembaga perawatan mental, penjara atau sel untuk anggota militer, dan tempat lainnya di mana orang dapat dirampas kebebasannya.



**Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia**

**Jl. Latuharhary No. 4B, RT 1/RW 4, Menteng, Kec. Menteng,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telp: 021-3925230, Fax: 021-3925227**

Website: www.komnasham.go.id | Email: info@komnasham.go.id



Komnas HAM



Komnas HAM



@KomnasHAM



@komnas.ham